




PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)


Jalan Raya Solok-Padang No.7 Koto Baru Telp/Fax.(0755) 22911
Email : bpbdd_kabsolok@yahoo.co.id



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(S O P)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SOLOK

" SEKRETARIAT "

TAHUN 2017

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN</p>	Nomor SOP	9001/SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan	Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	01 Januari 2017
	Disahkan oleh	  Kepala Pelaksana BENCANA DAERAH DAERAH KABUPATEN SOLOK NIP. 195912291981011004 Prosedur Penyusunan DPA BPBD
Judul SOP		

Dasar Hukum 1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koneksi, Korupsi dan Nepotisme. 3. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor.59 tahun 2007 5. Undang-undang no.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 6. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualifikasi pelaksana 1. Mengetahui Tugas unit Kerja di lingkungan BPBD 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Penyusunan Anggaran SKPD
Keterkaitan SOP Pengumpulan bahan	Peralat/perengkapan - Komputer dan kelengkapannya - Edaran Walikota Solok tentang Pedoman Penyusunan Anggaran - DPA BPBD
Peringatan Persiapan kegiatan harus sudah terpenuhi dengan baik paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan	Pencatatan dan pendataan Dokumen DPA BPBD

Prosedur Penyusunan DPA BPBD

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.			
		Kepala Pelaksana	PPTK	KPA	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris	Staf Fungsional	Kelengkapan	Waktu	Output				
1	Edaran kepada seluruh PPTK untuk menyusun DPA									Surat Edaran	10 menit	Surat Edaran		
2	Menyusun DPA kegiatan dan menyerahkan kepada KPA untuk diverifikasi											Surat Edaran, DPA	Draf DPPA	
3	Memverifikasi DPA bila setuju diteruskan kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan											Draf DPA	Draf DPA	
4	Menghimpun, memverifikasi dan merekap DPA RPBD											Draf, DPA	Draf DPPA	
5	Memverifikasi DPA BPBD yang sudah dihimpun, apabila setuju dilanjutkan kepada Kepala Pelaksana.											Draf DPA	Draf DPA	
6	Memverifikasi DPPA bila setuju menandatangani DPPA dan diserahkan kembali kepada Sekretaris											Draf DPA	DPA	
7	Menyerahkan DPA EPBD final kepada Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan											DPPA	DPA	
8	Men-disposisi stafnya untuk mendokumentasikan DPA BPBD											DPA	DPA	
9	Mendokumentasikan DPA BPBD											DPA	DPA	

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN </p>	Nomor SOP	900/ 02 /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan	Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	01 Januari 2017
	Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana BIRI-D/SRI-MM * NIP. 19591291981011004
Judul SOP	Penyusunan RKA	

Dasar Hukum 1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. 3. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor.59 tahun 2007 5. Peraturan Daerah Nomor. 1 tahun 2008 tentang Euka Pemerintah Daerah 6. Peraturan Daerah Nomor.3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Solok	Kualifikasi pelaksana 1. Mengetahui Tugas unit Kerja di lingkungan BPBD
Keterkaitan - Kegiatan yang ada pada DPA	Peralatan/perengkapan - Komputer dan kelengkapannya - Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyusunan RKA - Bahan-bahan untuk Penyusunan RKA - Pencatatan dan pendataan - Buku agenda
Peringatan RKA dibuat sebelum kegiatan berjalan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan	

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket	
		Kasubag Perencanaan / Pelaporan	Staf Fungsional	Kasubag/Seksi	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5				7	8	9	10	
1	Melaah disposisi Kepala SKPD melalui Sekretaris/Kepala Bidang dan membuat draf RKA berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya sesuai SE Bupati tentang Penyusunan RKA dan memerintahkan Pullahita untuk mengetik blangko draf RKA dan memberikan ke Bidang-bidang lingkungan SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.											
2	Mengetik blangko draf RKA dan menyerahkannya kepada masing-masing Kepala Bidang di lingkungan SKPD untuk tindaklanjuti sesuai program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya.											
3	Menerima dan menelaah draf penyusunan RKA sesuai urusan dan kewenangan berdasarkan format yang telah ada, dan menyerahkan kepada Kasubag/Kasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan program dan kegiatan yang akan diusulkan											
4	Menerima dan membuat draf RKA sesuai urusan dan kewenangan berdasarkan format yang telah ada, dan menyerahkan kepada Kepala Bidang untuk ditelaah dan memberikan paraf tanda persetujuan serta mengarsipkan draf RKA tersebut											
4	Melaah, memeriksa, mengoreksi draft memaraf serta menyerahkan konsep RKA kepada Kasubag Perencanaan melalui Sekretaris Badan / Dinas.											
5	Menerima, menelaah dan mendiskusikan dengan Kepala SKPD, kepala Bidang dan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi/Program draf RKA dan memberikan paraf tanda persetujuan draf RKA dan memerintahkan Kasubag Perencanaan/Program untuk mengentrikan draf RKA ke aplikasi SIMDA											



	Melaah dan menandatangani draf RKA dan memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi / Program untuk mengentrikan ke aplikasi SIMDA melalui Sekretaris Badan/Dinas								SE Bupati tentang Penyusunan RKA-SKPD, Peraturan tentang kewenangan sesuai dengan program dan kegiatan yang diemban dan Draft RKA	2 jam	RKA
	Menerima Dokumen RKA dan memerintahkan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi / Program untuk mengentrikan dan mencetak print out RKA ke aplikasi SIMDA pada DPPKA dan memberikan kepada Instansi terkait dan mengarsipkaka.								RKA	30 Menit	RKA
6	Menerima dokumen RKA dan memerintahkan Pullahta Kasubag Perencanaan/Program untuk mengentrikan, mencetak RKA pada aplikasi SIMDA pada DPPKA								RKA	15 menit	RKA
10	Mengentri, mencetak RKA pada aplikasi SIMDA dan menyerahkannya kepada Kasubag Perencanaan dan Evaluasi / Program untuk diperiksa kebenarannya.								RKA	3 Hari	Print Out RKA dari aplikasi SIMDA
11	Memeriksa, mengentri, menyimpan dan memerintahkan Pullahta untuk menyerahkan Print Out RKA dari aplikasi SIMDA melalui Kepala SKPD untuk disampaikan kepada PPKD (DPPKA Bidang Anggaran) untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD								Print Out RKA dari aplikasi SIMDA	1 hari	Print Out RKA dari aplikasi SIMDA
12	Menyerahkan Print Out RKA dari aplikasi SIMDA kepada PPKD (DPPKA Bidang Anggaran) untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD serta mengarsipkannya.								Print Out RKA dari aplikasi SIMDA	15 Menit	Print Out RKA dari aplikasi SIMDA diterima KPA

Nomor SOP	900/ 03 /SOP/BPBD-2017
Tanggal Pembuatan	Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Januari 2017
Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana Dts. DASKIL, MM NIP. 195912291981011004
Judul SOP	Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) B:BD



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKRETARIAT

SUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Dasar Hukum

1. Undang-undang No.52 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor.59 tahun 2007
5. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor.9 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah

Kualifikasi pelaksana

1. Mengetahui Tugas unit Kerja di lingkungan BPBD
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Keterkaitan

- Peralatan/perengkapan
- Komputer dan kelengkapannya
 - SPJ Bendahara Pengeluaran
 - Laporan Realisasi Anggaran

Peringatan

Kegiatan dapat terlaksana apabila SPJ Bendahara Pengeluaran sudah selesai

Pencatatan dan pendataan

Buku bantu pencatatan dokumen


Prosedur Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) SKPD

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Program	Staf Subbag Program	Sekretaris	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendisposisi Staf Subbag Program untuk menyiapkan bahan LKPJ BKD	Mulai				Disposisi	5 menit	kesediaan	
2	Menyiapkan bahan LKPJ BKD					kesediaan	1 jam	bahan LKPJ	SOP Pengumpulan Bahan
3	Memverifikasi bahan LKPJ, jika setuju dijadikan sebagai bahan penyusunan LKPJ, jika tidak setuju mengembalikan kepada staf subbag program untuk dilengkapi			Tidak		bahan LKPJ	15 menit	bahan LKPJ	SOP Pengumpulan Bahan
4	Menyusun draf LKPJ					bahan LKPJ	2 hari	draft LKPJ	SOP Penyusunan LKPJ
5	Menelaah draft LKPJ, jika setuju Sekretaris melanjutkan kepada Kepala BKD, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Program untuk diperbaiki				Tidak	draft LKPJ	1 hari	draft LKPJ	
6	Memeriksa Draft LKPJ, apabila setuju menandatangani dokumen LKPJ, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris					Draft LKPJ	1 hari	Dokumer LKPJ	
7	Mengembalikan Dokumen LKPJ kepada Kasubbag Program				Ya	Dokumen LKPJ	15 menit	Dokumen LKPJ	
8	Mendisposisi staf Subbag Program untuk mengarsipkan dokumen LKPJ					Dokumen LKPJ	5 menit	Dokumen LKPJ	
9	Mendokumentasikan Dokumen LKPJ					Dokumen LKPJ	5 menit	Dokumen LKPJ	SOP pengarsipan dokumen

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN</p>	<p>Nomor SOP 900/ 64 /SOP/BPBD-2017</p> <p>Tanggal Pembuatan Januari 2017</p> <p>Tanggal Revisi</p> <p>Tanggal Efektif 01 Januari 2017</p> <p>Disahkan oleh Kepala Pelaksana</p> <p style="text-align: right;">Dis/DASRIL.MM * NIP. 19591229 198101 1 004</p>
<p>Judul SOP</p> <p>Prosedur Penyusunan Renstra dan Renja BPBD</p>	<p>Judul SOP</p> <p>Prosedur Penyusunan Renstra dan Renja BPBD</p>
<p>Dasar Hukum</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.59 Tahun 2007</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah</p> <p>Peraturan Daerah Nomor.9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <p>Memahami konsep penataan organisasi di Instansi Pemerintah</p> <p>Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Penataan Usahaan di Instansi Pemerintah</p> <p>Berpengalaman dalam menangani Penataan Usahaan</p>
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP RKA</p> <p>Peringatan</p> <p>Persiapan kegiatan harus sudah terpenuhi dengan baik paling lambat ... minggu</p>	<p>Peralatan/perengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan Pedoman Penataan organisasi di Instansi Pemerintah 2. Hasil kajian yang terkait dengan penataan organisasi instansi 3. Komputer yang dilengkapi program micosroft office 4. SDM Pelaksana <p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Buku ...</p>

Prosedur Penyusunan Renstra dan Renja BPBD

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Pelaksana	Kepala Bidang	Staf Umum	Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Edaran kepada seluruh Kepala Bidang untuk menyusun Renstra Bidang						Surat Edaran	10 menit	Surat Edaran		
2	Menyusun Renstra Bidang						Surat Edaran, Dokumen Renstra Periode sebelumnya	2 hari	Draft Renstra Bidang		
3	Menghimpun dan merekap bahan Renstra dari bidang						Draft Renstra Bidang	1 hari	Draft Renstra Bidang		
4	Membuat draft Renstra SKPD.						Draft Renstra Bidang, Dokumen Renstra sebelumnya	2 hari	Draft Renstra SKPD		
5	Mengetik dan mencetak draft Renstra SKPD.						Draft Renstra SKPD	1 hari	Draft Renstra SKPD		
6	Memverifikasi draft Renstra yang sudah diketik, bila setuju dilanjutkan kepada Sekretaris						Draft Renstra SKPD, Dokumen Renstra sebelumnya	3 Jam	Draft Renstra SKPD		
7	Memverifikasi draft Renstra, bila setuju dilanjutkan kepada Kepala Badan						Draft Renstra SKPD, Dokumen Renstra sebelumnya	2 Jam	Draft Renstra SKPD		
8	Memverifikasi draft Renstra dan ditandatangani bila setuju. Renstra dikembalikan kepada Sekretaris.						Draft Renstra SKPD, Dokumen Renstra sebelumnya	1 hari	Renstra SKPD		
9	Menerima Renstra yang sudah ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag Program.						Renstra SKPD	5 menit	Renstra SKPD		
10	Memdisposisi Staf Subbag Perencanaan dan Pelaporan untuk mendokumentasikan Renstra SKPD.						Renstra SKPD	5 menit	Renstra SKPD		
11	Mendokumentasikan Renstra SKPD						Renstra SKPD	5 menit	Dokumen Renstra SKPD		

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">BAGIAN KEUANGAN</p>	Nomor SOP : 900/ 05 /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan : Januari 2017
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : 01 Januari 2017
	Disahkan oleh : Kepala Pelaksana
 <p style="text-align: center;">* NIP. 49561729 198101 1 004</p>	
Judul SOP	
Pengajuan Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS	

Dasar Hukum :

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

Kualifikasi pelaksana :

1. Memahami Tupoksi Bagian Keuangan
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Penata Usahaan Keuangan
3. Memahami tugas-tugas keadministrasian

Keterkaitan :


SOP Pengajuan SPM/UP/GU/TU/LS

1. Kwitansi, Daftar Pembayaran (untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangan, Belanja Pegawai), Laporan Pertanggungjawaban (untuk SPP-GU), Kontrak(untuk SPP-LS dengan Pihak Ketiga)

Peringatan :

Pengajuan SPP UP/GU/TU/LS akan terhambat jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SOP


No.	Kegiatan	Bendahara Pengeluaran	Fungsional Umum	PPTK	Kasubag keu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memberikan bahan-bahan kelengkapan SPP-Gaji,UP/GU/TU/LS kepada Operator SIPKD.					Kwitansi, Daftar Pembayaran (untuk SPP-LS Gaji Jan Tunjangan, Belanja Pegawai), Laporan	10 menit	Operator menerima bahan-bahan pembuatan SPP	
2	Mengentry data dan membuat SPP kemudian menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran.					Bahan-bahan kelengkapan SPP	1 jam	SPP dan kelengkapannya	
3	Memeriksa SPP, jika ada yang salah dikembalikan kepada Operator SIPKD untuk diperbaiki, jika sudah benar SPP ditandatangani dan diserahkan kepada PPTK untuk disetujui (untuk SPP-LS Belanja Pegawai dan SPP-LS Barang dan Jasa).					SPP dan kelengkapannya	15 menit	SPP dan kelengkapannya	
4	Memeriksa SPP jika sudah benar SPP ditandatangani (untuk SPP-LS Barang dan Jasa dengan Pihak Ketiga), jika ada kesalahan SPP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki.					SPP dan kelengkapannya	10 menit	SPP dan kelengkapannya	
	Memeriksa kelengkapan SPP, Ceklist dan menandatangani lembar penelitian dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, jika tidak setuju SPP dikembalikan kepada PPTK.					SPP dan kelengkapannya	30 menit	SPP telah disetujui PPK	
	Mencatat SPP kedalam register SPP					Register SPP	10 menit	SPP siap diajukan kepada Pengguna	

 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BAGIAN KEUANGAN	Nomor SOP	: 900/ 06 /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan	: Januari 2017
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 01 Januari 2017
	Disahkan oleh	:  Kepala Pelaksana  Drs. WASRIL MM * NIP. 195912291981011004 S.O. Pembayaran Gaji
Judul SOP		


Dasar Hukum : 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2 PP No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 3 Permenagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Permenagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara, Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya	Kualifikasi pelaksana : 1. Memahami Tjupoksi Bendahara 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan; mengenai Penata Usahaan Keuangan dan Pembayaran Gaji PNS 3. Memahami tugas-tugas kadministrasian
---	---

Keterkaitan : SOP Penyaliran Dana	Peralatan/per'angkapan : 1. Daftar Pembayaran Gaji 2. Daftar Pemotongan Gaji
Peringatan : Pembayaran Gaji akan terlambat jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SOP	Pencatatan dan pendataan : Arsip

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		Keterangan
		Bendahara Pengeluaran	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima SP2D Gaji dari BKD			Tanda terima	10 menit	SP2D telah diterima
2	Mengisi dan menandatangani Cek kemudian menyerahkan cek kepada Kepala Pelaksana untuk disetujui dan ditandatangani			SP2D dan Cek	10 menit	Cek diisi sesuai jumlah SP2D yang diterima
3	Menandatangani Cek dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran			Cek	10 menit	Cek telah sah
4	Mengantar dan menyerahkan SP2D Gaji ke Bank nagari, transfer ke rekening masing-masing Pegawai; dan mengambil sisa dana yang tidak masuk rekening			SP2D dan Cek dan daftar potongan/Rekening Pegawai	2 jam	Gaji Pegawai Telah Masuk ke Rekening Masing-masing Pegawai
5	Menbayarkan gaji dan tunjangan pegawai serta potongan yang tidak masuk rekening			Daftar Pembayaran, tanda terima	1 jam	Gaji Pegawai dan tagihan tagihan telah dibayarkan

 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BAGIAN KEJANGAN	Nomor SOP : 900/ 07 /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan : Januari 2017
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : 01 Januari 2017
	Disahkan oleh :  Kepala Pelaksana  Dis: DASRI.MM NIP. 19591229 198301 1 004 S. OPembukuhan SPJ
Judul SOP	

Dasar Hukum 1. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri No. 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya 6. Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualifikasi: pelaksana 1. Menahami Tupoksi Sub Bagian Keuangan 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Penata Usahaan keuangan 3. Memahami tugas-tugas keadministrasian
Keterkaitan SOP Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban SOP Pengajuan SPP/UP/GU/TU/LS SOP Pengajuan: SPM/UF/GU/TU/LS	Peralatar/perlengkapan 1. Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran 2. BKU 3. Register Penutupan Kas
Peringatan SPJ dari PPTK harus sudah masuk ke Bendahara paling lambat tanggal 25 setiap bulannya	Pencatatan dan pendataan Arsip

No.	Kegiatan	Pembukuan					Mutu Buku		Keterangan
		Bendahara Pengeluaran	Kasubag. Keuangan	Pengguna Anggaran	Pembantu Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Bendaharawan Pengeluaran Menerima SPJ dari masing-masing PPTK					SPJ Pengeluaran (Kuitansi dan kelengkapan lainnya) yang telah	20 menit	Menandatangani Kuitansi Melakukan pembayaran	
2	Membukukan dokumen-penerimaan dan bukti-bukti pengeluaran kedalam BKU dan Buku pembantu lainnya menyerahkan buku kas kepada Bendahara Pengeluaran.					SPJ Pengeluaran (Kuitansi dan kelengkapan lainnya)	1 bulan	Buku kas umum dan Buku pembantu lainnya	
3	Memeriksa buku kas jika sudah benar buku diserahkan kepada Kasubag Keuangan untuk diperiksa dan diverifikasi, jika ada kesalahan buku kas dikembalikan kepada Pembantu Bendahara untuk diperbaiki.					Buku kas umum dan Buku pembantu lainnya	2 jam	Buku kas umum dan Buku pembantu lainnya	
4	Memeriksa buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu lainnya, jika ada kesalahan dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki, jika sudah benar buku diserahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan penutupan buku.					Buku kas umum dan Buku pembantu lainnya	4 jam	Persetujuan Kasubag Keuangan	
11	Melakukan penutupan buku kas dan dicatat dalam register penutupan buku kas yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.					Buku kas umum dan Buku pembantu lainnya	1 hari	Pembukuan oleh Bendahara, penutupan buku kas dan	

 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SUBBAG KEUANGAN	Nomor SOP 900/ 08 /SOP/BPBD-2017	Tanggal Pembuatan Januari 2017
	Tanggal Revisi	Tanggal Efektif 01/ Januari 2017
	Disahkan oleh <div style="text-align: center;">  Kepala Pelaksana Dis. DASRIL.MM NIP. 19591229198101 1 004 </div>	Pembuatan Daftar Gaji
	Judul SOP	Pembuatan Daftar Gaji

Dasar Hukum : 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2 Permendagri No. 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya	Kualifikasi pelaksana : 1. Memahami Tupoksi Bagian Keuangan 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perapata Usahaan Keuangan
Keterkaitan : DUJK SKPD	Peralatan/perengkapan : 1. Kwitansi dan klenkrapannya 2. Standar Biaya
Peringatan : Pembuatan SPJ akan terlambat jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SOP	Pencatatan dan pencatatan : Arsip

No.	Kegiatan	Pelaksana				BPBD	Mutu Baku			Keterangan
		Bendahara Pengeluaran	Pembantu Bendahara	Kasubbag. Keuangan	Pengguna Anggaran		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan dan menyerahkan bahan-bahan kelengkapan untuk pembuatan Daftar Gaji kepada Pembantu Bendahara						Bahan-bahan untuk pembuatan daftar gaji	Bahan-bahan untuk pembuatan daftar gaji		
2	Membuat Daftar Gaji dan menyerahkannya kepada Bendahara Pengeluaran						Bahan-bahan untuk pembuatan daftar gaji	Draft Daftar Gaji		
3	Memeriksa draft Daftar gaji, jika ada yang salah dikembalikan kepada Pembantu Bendahara untuk diperbaiki, jika sudah benar draft Daftar Gaji ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag Keuangan untuk diverifikasi.						Draft Daftar Gaji	Draft Daftar Gaji		
4	Memeriksa draft Daftar gaji, jika ada yang salah dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki, jika sudah benar draft Daftar Gaji diparaf dan diserahkan kepada Pengguna Anggaran melalui Sekretaris/KPA						Draft Daftar Gaji	Draft Daftar Gaji telah diparaf		
5	Menyetujui dan Menandatangani Daftar Gaji kemudian diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran melalui Kasubbag. Keuangan						Draft Daftar Gaji yang telah diparaf	Daftar Gaji telah disetujui dan ditandatangani		
6	Menyerahkan Daftar Gaji ke P/D Bagian Pembendaharaan untuk diverifikasi						Daftar Gaji yang telah ditandatangani	Daftar Gaji yang telah ditandatangani		
7	Memverifikasi Daftar Gaji dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran						Daftar Gaji yang telah ditandatangani	Daftar Gaji telah diverifikasi		
8	Mengarsipkan Daftar Gaji dan mengajukan SPP-LS Gaji						Daftar Gaji yang telah diverifikasi	Daftar Gaji diarsipkan dan diajukan SPP-LS nya		

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">BAGIAN KEUANGAN</p>	Nomor SOP : 900/ 09 /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan : Januari 2017
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif Disahkan oleh : 0 / Januari 2017
	 <p style="text-align: center;">Kepala Pelaksana</p> <p style="text-align: center;">Dis. DASRIL/ MM</p> <p style="text-align: center;">NIP. 19591229 198101 1 004</p>
Judul SOP : Pembayaran Pembayaran Tambahan Penghasilan	

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Perwako No. 3 Tahun 2007 tentang Pembelian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok 	<p>Kualifikasi pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami Tupoksi Sub Bagian Keuangan Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Penata, Usahaan Keuangan dan pembayaran Tambahan Penghasilan Memahami tugas-tugas keadministrasian
---	---

<p>Keterkaitan :</p> <p>SOP Pengajuan Pembayaran Tambahan Penghasilan</p> <p>SOP Pencairan Dana</p>	<p>Peralatan/perangkat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan
<p>Peringatan :</p> <p>Pembayaran Tambahan Penghasilan akan terlambat jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SOP.</p>	<p>Pencatatan dan pendataan :</p> <p>Arsip</p>


4-SOP Pengajuan Pembayaran Tambahan Penghasilan

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan		
		KaSubbag. Umum dan Kepegawaian	Bendahara Pengeluaran	FU	Kasubbag keuangan	Kapala Pelaksana	Bend. Pembantu	PNS/CPNS	Kelengkapan		Waktu	Output
1	merekap absensi dan menyerahkan Rekapitulasi Absensi kepada Bendahara Pengeluaran.								Rekapitulasi Absensi	5 menit	Rekapitulasi Absensi	
2	Memerintahkan FU untuk membuat Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Rekap Absensi.								Rekapitulasi Absensi	5 menit	Rekapitulasi Absensi	
3	Membuat dan menyerahkan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan yang sudah ditandatangani kepada Bendahara Pengeluaran.								Rekapitulasi Absensi	1 jam	Daftar Pembayaran yg telah ditanda	
4	Memeriksa Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan, jika sudah benar, diteruskan pada Kasubbag Keuangan untuk diverifikasi, jika ada yang salah dikembalikan kepada Pembantu Bendahara untuk diperbaiki.								Rekapitulasi Absensi dan Daftar Pembayaran	30 menit	Daftar Pembayaran	
5	Memverifikasi Daftar Tambahan Penghasilan, jika sudah benar diteruskan kepada Kepala BKD untuk disetujui dan Jika Masih ada yang salah dikembalikan pada BDH Pengeluaran								Daftar Pembayaran	1 jam	Daftar Pembayaran telah diverifikasi	
7	Melaah Menyetujui dan Menandatangani Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan dan menyerahkan kembali kepada Bendahara Pengeluaran.								Daftar Pembayaran	30 Menit	Daftar Pembayaran telah disetujui	
8	Menyerahkan Daftar Pembayaran Tambahan Penghasilan kepada Operator SIP/D untuk dibuatkan SPP								Daftar Pembayaran yang telah disetujui	5 menit	Daftar Pembayaran yang telah disetujui	
9	Mengentry data dan membuat SPP-LS kemudian menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran.								Daftar Pembayaran yang telah disetujui	30 menit	SPP-LS	
10	Memeriksa SPP-LS, jika sudah benar Bendahara Pengeluaran membuat kelengkapan pengajuan SPP-LS, untuk diteruskan pada Kasubbag keuangan untuk dibuatkan SPM kemudian diteruskan ke DPPKA untuk dikeluarkan SP2D, dan dibayarkan kepada PNS dan CPNS BKD								Daftar Pembayaran dan SPP-LS	1 hari	SPM, SP2D dan kelengkapannya	

 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BAGIAN KEUANGAN	Nomor SOP	: 900/ 1-0 /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan	: Januari 2017
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 01 Januari 2017
	Disahkan oleh	:  Kepala Pelaksana Drs. DASRIL MM NIP. 19591229 198101 1 004
Judul SOP		Pembuatan SPJ


Dasar Hukum : 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Permendagri No. 50 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya	Kualifikasi pelaksana : 1. Memahami Tupoksi Bagian Keuangan 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Penata Usahaan Keuangan 3. Memahami tugas-tugas keadm.istrasian
Keterkaitan : - DPA SKPD	Peralatan/perengkapan : 1. Kwitansi dan kelengkapannya 2. Standar Biaya
Peringatan : Pembuatan SPJ akan terlambat jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SOP	Pencatatan dan pendataan : Arsip

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan	
		Bendahara Pengeluaran	Masing-masing PPTK	Kasubbag. Keuangan	Pengguna Anggaran	Pembantu Bendahara	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memberikan panjar kepada masing-masing PPTK.						Tanda terima panjar	10 menit	Tanda terima ditandatangani oleh PPTK	
2	Melaksanakan kegiatan dan membuat bukti-bukti pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan DPA kemudian menyerahkan bukti-bukti pertanggungjawaban kepada Kasubbag Keuangan untuk diverifikasi.						DPA Data-data pendukung Kegiatan	relatif (tergantung apa kegiatannya)	SPJ Pengeluaran (Kuitansi dan kelengkapannya)	
3	Memverifikasi bukti-bukti pertanggungjawaban, jika ada yang salah atau tidak lengkap dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki dan dilengkapi, jika sudah benar dan lengkap SPJ diparaf kemudian diserahkan kepada PPTK.						SPJ Pengeluaran (Kuitansi dan kelengkapannya)	relatif (tergantung berapa banyak SPJ yang diverifikasi)	SPJ Pengeluaran (Kuitansi dan kelengkapannya) yang telah diverifikasi	
4	Menyerahkan SPJ kepada Pengguna Anggaran melalui Sekretaris/KPA untuk disetujui dan ditandatangani.						SPJ Pengeluaran (Kuitansi dan kelengkapannya)	10 menit	SPJ Pengeluaran (Kuitansi dan kelengkapannya) yang telah diverifikasi	
5	Memeriksa dan menyetujui SPJ, jika tidak setuju dikembalikan kepada PPTK, jika setuju SPJ ditandatangani dan diserahkan kembali kepada PPTK						SPJ Pengeluaran (Kuitansi dan kelengkapannya)	15 menit	SPJ Pengeluaran (Kuitansi dan kelengkapannya) yang telah disetujui	
6	Menyetorkan SPJ kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibayarkan						SPJ Pengeluaran (Kuitansi dan kelengkapannya)	5 menit	SPJ Pengeluaran (Kuitansi dan kelengkapannya) yang telah	
7	Mencocokkan SPJ dengan Panjar, jika jumlah SPJ melebihi panjar Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan dananya, jika jumlah SPJ kurang dari panjar PPTK menyetorkan kembali kelebihan dananya kepada Bendahara Pengeluaran, kemudian SPJ diserahkan kepada Pembantu Bendahara untuk dibukukan.						SPJ Pengeluaran (Kuitansi dan kelengkapannya)	20 menit	Menandatangani Kuitansi Melakukan pembayaran	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">BAGIAN KEUANGAN</p>	Nomor SOP : 900/ / /SOP/IBPBD-2017
	Tanggal Pembuatan : Januari 2017
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : 0/ Januari 2017
	Disahkan oleh : Kepala Pelaksana
	 <p style="text-align: center;">* NIP. 195912294198101 1 004</p>
	Judul SOP
	Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Dasar Hukum :	Kualifikasi pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Perundang-undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Tupoksi Bagian Keuangan 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Penatausahaan Keuangan 3. Memahami tugas-tugas keadministrasian
Keterkaitan :	Peralatan/perengkapan :
<p>SOP Pembukuan SPJ</p> <p>SOP Pembriatan LRA</p> <p>SOP Penyusunan Laporan Keuangan</p> <p>SOP Pengajuan SPP/UP/GU/TU/LS</p> <p>SOP Pengajuan SPM/UP/GU/TU/LS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKU dan Buku Pembantu Kas lainnya
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan :
Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban akan terhambat jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SOP	Arsip

No.	Kegiatan	Bendahara Pengeluaran	Pembantu Bendahara	Kasubag. Keuangan	Kuasa Pengguna Anggaran	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan Pembantu Bendahara untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban					BKU dan Buku	10 menit	Kesediaan	
2	Membuat dan menyerahkan draft Laporan Pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran.					BKU dan Buku pembantu	16 jam	Draft Laporan Pertanggung	
3	Memeriksa draft Laporan Pertanggungjawaban Belanja, jika sudah benar draft Laporan Pertanggungjawaban Belanja ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubag. Keuangan untuk diverifikasi, jika ada kesalahan dikembalikan kepada Pembantu Bendahara untuk diperbaiki.					Draft Laporan Pertanggungjawaban	1 jam	Draft Laporan Pertanggungjawaban ditandatangani	
4	Memeriksa draft Laporan Pertanggungjawaban Belanja, jika sudah benar draft Laporan Pertanggungjawaban Belanja diparaf dan diserahkan kepada Pengguna Anggaran, jika ada kesalahan dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki.					Bundel SPJ dan Draft Laporan Pertanggungjawaban	3 jam	Draft Laporan Pertanggungjawaban telah ditandatangani	
5	Menelaah draft akhir Laporan Pertanggungjawaban Belanja jika setuju ditandatangani, jika tidak setuju draft akhir Laporan Pertanggungjawaban dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran melalui Kasubag. Keuangan					Bundel SPJ dan Draft Laporan Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi	8 jam	Laporan Pertanggungjawaban Belanja telah sah	
6	Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Walikota Cq Kepala BKD, dan mengajukan SPP-GU					Laporan Pertanggungjawaban Belanja yang telah sah	15 menit	Laporan Pertanggungjawaban Belanja didokumentasikan dan diajukan SPP-GU nya	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">BAGIAN KEUANGAN</p>	Nomor SOP : 900/ 12 /SOP/EPBD-2017
	Tanggal Pembuatan : Januari 2017
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : 01 Januari 2017
	Disahkan oleh : Kepala Pelaksana
 <p style="text-align: center;">NIP. 19501229 198101 1 004</p> <p style="text-align: center;">Penyusunan Laporan Keuangan</p>	
Judul SOP	

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Berdaerah serta Penyampaiannya Percaturan No. 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami Tupoksi Sub Bagian Keuangan Memahami Peraturan Perundang-undangan mngenci Penata Usahaan Keuangan Memahami tugas-tugas kead.ministrasian
<p>Keterkaitan :</p> <p>SOP Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bdh Pengeluaran SOP Pembuatan LRA</p>	<p>Peralatan/perengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Pertanggungjawaban Bdr, Pengeluaran LRA, Neraca dan Laporan Aset/Inventaris Komputer
<p>Peringatan</p> <p>Laporan Keuangan harus sudah selesai dan diserahkan ke BKD paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Arsip</p>

No.	Kegiatan	Melaksanakan				Keterangan			
		Kasubag Keuangan	Fungsional Umum	Sekretaris	Kepala				
		Mencakup Waktu				Output			
1	Memerintahkan Fungsional Umum untuk menghimpun bahan-bahan untuk penyusunan Laporan Keuangan					Disposisi	5 menit	Kesediaan	
2	Mengumpulkan bahan-bahan dari Bendaharawan Pengeluaran dan Pemegang Barang dan menyerahkan kepada Kasubag Keuangan					Disposisi dari: Kasubag. Keuangan	1 Jam	Bahan-bahan Laporan Keuangan seperti: - Lap.	
3	Memeriksa dan mengolah bahan-bahan dari Fungsional Umum untuk membuat draft Laporan. Keuangan, dan memerintahkan FU untuk pengetikan					Bahan-bahan penyusunan Laporan	2 hari	Draft Laporan Keuangan	
4	Membuat/mengetik Draft Laporan Keuangan dan menyerahkan kepada Kasubag. Keuangan					Bahan-bahan penyusunan Laporan Keuangan	1 hari	Draft Laporan Keuangan	
5	memeriksa draft Laporan Keuangan, jika sudah benar draft diparaf disampaikan kepada Sekretaris jika ada kesalahan dikembalikan kepada FU untuk diperbaiki.					Draft Laporan Keuangan	1 jam	Draft Laporan Keuangan	
6	menelaah draft Laporan Keuangan, jika sudah benar draft diparaf dan disampaikan kepada Kepala Pelaksana jika ada kekurangan draft dikembalikan kepada Kasubag. Keuangan untuk diperbaiki dan dilengkapi.					Draft Laporan Keuangan telah diparaf	30 menit	Draft akhir Laporan Keuangan	
7	menelaah draft akhir Laporan Keuangan, jika setuju draft ditandatangani dan diserahkan kepada Sekretaris untuk ditandatangani jika ada kekurangan draft dikembalikan kepada Kasubag. Keuangan melalui Sekretaris untuk dilengkapi.					Draft akhir Laporan Keuangan	15 menit	Laporan Keuangan yang telah disetujui	
8	Mendisposisikan Laporan Keuangan kepada Kasubag Keuangan.					Laporan Keuangan	15 menit	Laporan Keuangan	
9	Memerintahkan Fungsional Umum untuk Menyampaikan Laporan Keuangan Kepada Bupati Solok Cq. BKD dan mendokumentasikannya.					Laporan Keuangan yang telah	5 menit	Laporan Keuangan yang telah	
10	Mendokumentasikan Laporan Keuangan					Laporan Keuangan yang telah disetujui	10 menit	Laporan Keuangan didokumentasikan dan disampaikan ke BKD	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUBBAG KEUANGAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah menjadi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kenaikan Gaji Berkala
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

Keterkaitan

1. SOP Surat Keluar

Peringatan

1. Batas waktu penyampaian Rekapitulasi Daftar Hadir selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya

Nomor SOP : 900/15/SOP/BPBD-2017

Tanggal Pembuatan : Januari 2017

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 01 Januari 2017

Disahkan oleh :

KEPALA PELAKSANA



Drs. D. SRIL. MM

NIP. 19551229 198101 1 004

Nama SOP

: Pengajuan SPP GU

Kualifikasi pelaksana


1. Memiliki kemampuan menelaah Peraturan Perundang-undangan
2. Memiliki pengetahuan tata cara penegakkan Disiplin PNS
3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
4. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer


Peralatan/perengkapan

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Pencatatan dan pendataan

Disimpan dalam bentuk manual dan elektronik

No.	Kegiatan	Pendahuluan / Bendahara / Pengeluaran Pembantu	PPK	Pullahta PPK	Sekretaris Badan/Dinas	Pimpinan Anggaran/ Kuasas Pengguna Anggaran	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memperiapkan, meregister dan mengajukan dokumen SPP-GU dengan sistim Aplikasi SIMPDA dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam pengajuan SPP GU sesuai dengan format yang telah ditentukan dan menyerahkannya kepada PPK untuk diteliti						Salinan SPD, Draft Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah serta Perbup Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2008 dan 60 Tahun 2009	1 Hari	Penerbitan SPP-GU	
2	Meneliti dan menaraf kelengkapan dokumen SPP-GU, dan Memerintahkan pullahta untuk membuat draf mengajukan permintaan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) kepada Pengguna Anggaran untuk mengotorsasi dan menerbitkan SPM.						Salinan SPD, Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan lampiran dokumen lainnya, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, SPP GU yang telah diregister	2 Jam	Draf SPM-GU	
3	Mengotorsasi ke Aplikasi SIMPDA draf SPM-GU dan print out SPM GU serta menyerahkan kepada PPK untuk diteliti dan menerbitkan SPM oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran.						Salinan SPD, Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan lampiran dokumen lainnya, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, SPP GU yang telah diregister	1 Jam	Draf SPM-GU	
4	Meneliti dan menaraf draf SPM GU serta menyerahkan kepada Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran melalui Sekretaris Badan Dinas.						Salinan SPD, Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan lampiran dokumen lainnya, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, SPP GU yang telah diregister dan Draf SPM GU	30 Menit	Draf SPM-GU	
5	Meneliti dan menaraf draf SPM GU serta menyerahkan kepada Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pullahta.						Salinan SPD, Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan lampiran dokumen lainnya, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, SPP GU yang telah diregister dan Draf SPM GU	15 Menit	Draf SPM-GU	
6	Menelaah dan menandatangani draf SPM-GU dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu untuk menerbitkan SP2D ke BUD (DPPKA Bidang Akuntansi) melalui PPK						Salinan SPD, Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan lampiran dokumen lainnya, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, SPP GU yang telah diregister	15 Menit	SPM-GU	
6	Meneliti dan mengarsipkan SPM-GU dan kelengkapannya untuk diregister dan meneruskan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pencairan dana						Salinan SPD, Surat Pernyataan Penggunaan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan lampiran dokumen lainnya, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, SPP-GU dan SPM-GU yang telah diregister	10 Menit	SPM-GU	
7	Meneliti dan menyerahkan SPM-GU, SPP-GU dan dokumen lainnya untuk penerbitan SP2D kepada DPPKA (Bidang Akuntansi) dan mengarsipkan SPM-GU, SPP-GU dan dokumen lainnya						Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya, ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, bukti atas penyeteroran PPN PPh.	2 Jam	Tanda terima dan arsip Surat untuk penerbitan SP2D-GU	Keterkaitan dengan SOP Surat SPM-GU

 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BAGIAN KEUANGAN	Nomor SOP : 900/ 14-a /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan : Januari 2017
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif Disahkan oleh : 01 Januari 2017 Kepala Pelaksana
	 Drs. DASRI M.M. * NIP. 1959129 198701 1 004
Judul SOP	
Pengajuan Pengajuan SPP-UP/GU/TU/LS	

Dasar Hukum : 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2 Permendagri No. 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya	Kualifikasi pelaksana : 1. Memahami Tupoksi Bagian Keuangan 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Penata Usahaan Keuangan 3. Memahami tugas-tugas keadministrasian
Keterkaitan : SOP Pengajuan SPM/UP/GU/TU/LS	Peralatan/perengkapan : 1. Kwitansi, Daftar Pembayaran (untuk SPP-LS Gaji dan Tunjangan, Belanja Pegawai), Laporan Pertanggungjawaban (untuk SPP-GU), Kontrak(untuk SPP-LS dengan Pihak Ketiga)
Peringatan : Pengajuan SPP UP/GU/TU/LS akan terhambat jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SOP	Pencatatan dan pendataan : Arsip

1. SOP Pembuatan SPP

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku Waktu	Output	Keterangan
		Bendahara Pengeluaran	Operator SIPKD	PPTK	PPK			
1	Memberikan bahan-bahan kelengkapan SPP-Gaji,UP/GU/TU/LS kepada Operator SIPKD.					10 menit	Operator menerima bahan-bahan pembuatan SPP	
2	Mengentry data dan membuat SPP kemudian menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran.					1 jam	SPP dan kelengkapannya	
3	Memeriksa SPP, jika ada yang salah dikembalikan kepada Operator SIPKD untuk diperbaiki, jika sudah benar SPP ditandatangani dan diserahkan kepada PPTK untuk disetujui (untuk SPP-LS Belanja Pegawai dan SPP-LS Barang dan Jasa).					15 menit	SPP dan kelengkapannya	
4	Memeriksa SPP jika sudah benar SPP ditandatangani (untuk SPP-LS Barang dan Jasa cagar. Pihak Ketiga). jika ada kesalahan SPP dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki.					10 menit	SPP dan kelengkapannya	
	Memeriksa Kelengkapan SPP, Ceklist dan menandatangani lembar penelitian dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran, jika tidak setuju SPP dikembalikan kepada PPTK.					30 menit	SPP telah disetujui PPK	
	Mencatat SPP kedalam register SPP					10 menit	SPP siap diajukan kepada Pengguna Anggaran	

 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BAGIAN KEUANGAN	Nomor SOP	: 900/ 15 /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan	: Januari 2017
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 01 Januari 2017
	Disahkan oleh	:  Kepala Pelaksana  NIP. 19591229 198101 1 004 Penguatan LRA
Judul SOP		

Dasar Hukum 1 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 4 Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyempaiannya 5 Perda No. 9 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualifikasi pelaksana 1. Memahami Tupoksi Sub Bagian Keuangan 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Penata Usahaan Keuangan 3. Memahami tugas-tugas keadministrasian
Keterangan SOP Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bdh Pengeluaran SOP Penyusunan Laporan Keuangan	Peralatan, perlengkapan 1. Laporan Pertanggungjawaban Bdh Pengeluaran 2. Komputer
Peringatan Pembuatan LRA dilakukan setiap bulannya dan disampaikan ke BKD setiap triwulan, semester dan akhir tahun anggaran.	Pencatatan dan pendataan Arsip

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Keuangan	Fungsional Umum	Sekretaris	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	memerintahkan Fungsional Umum mengumpulkan data untuk pembuatan draft Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan mengolah data untuk dijadikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).					Disposisi	5 menit	kesediaan	
2	membuat dan menyerahkan draft Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada Kasubag. Keuangan					data yang telah didapatkan	2 jam	Data yang akan diolah	
3	Memeriksa draft LRA, jika tidak setuju dikembalikan kepada Fungsional Umum untuk dilengkapi, jika setuju data tersebut dilanjutkan ke sekretaris					Data yang akan diolah	1 jam	data yang telah diolah	
5	menelaah draft Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Jika tidak setuju draft Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dikembalikan kepada Kasubag. Keuangan untuk diperbaiki. Jika setuju Sekretaris memaraf dan menyerahkan draft Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada Kepala Pelaksana Badan.					Draft LRA	30 menit	Draft LRA yang telah disetujui	
6	memeriksa draft akhir Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. Jika setuju Kepala Badan menandatangani dan menyerahkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada Sekretaris.					Draft akhir LRA	30 menit	LRA yang telah disetujui	
7	mendisposisikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada Kasubag. Keuangan.					Disposisi dan LRA	5 menit	LRA	
8	memerintahkan Fungsional Umum untuk mendokumentasikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).					LRA	5 menit	LRA	
9	menyampaikan dan mendokumentasikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)					LRA	10 menit	catatan	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">SUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN</p>	Nomor SOP	9001 / 6 / SOP / BPBD - 2017
	Tanggal Pembuatan	Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	01 Januari 2017
	Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana Dis: DASRIL MM NIP. 195912291981011004 Prosedur Penyusunan DPA BPBD
Judul SOP	Prosedur Penyusunan DPA BPBD	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor.59 tahun 2007 Undang-undang no.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui Tugas unit Kerja di lingkungan BPBD Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Penyusunan Anggaran SKPD
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
SOP Pengumpulan bahan	<ul style="list-style-type: none"> Komputer dan kelengkapannya Edaran Walikota Solok tentang Pedoman Penyusunan Anggaran DPA BPBD
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Persiapan kegiatan harus sudah terpenuhi dengan baik paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan	Dokumen DPA BPBD

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">BAGIAN KEUANGAN</p>	Nomor SOP : 900/ 12 /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan : Januari 2017
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : 0 / Januari 2017
Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Pelaksana</p>  <p style="text-align: center;">Drs. DASRIL MM NIP. 19591229 198101 1 004</p>
	Judul SOP : Verifikasi SPJ

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya 	<p>Kualifikasi pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami Tupoksi Bagian Keuangan Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Penata Usahaan Keuangan Memahami tugas-tugas keadministrasian
<p>Kelengkapan :</p> <p>- Surat penelitian SPM yang ditanda tangani oleh Subag Keuangan</p>	<p>Peralatan/perengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kwitansi dan kelengkapannya Standar Biaya
<p>Peringatan :</p> <p>Verifikasi SPJ akan terhambat jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SOP</p>	<p>Pencatatan dan pendataan :</p> <p>Arsip</p>

1.1. SOP Verifikasi SPJ

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPTK	Kasubag. Keuangan	Pengguna Anggaran	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Membuat dan Menyerahkan SPJ yang telah dilaksanakan pada Subbag Keuangan untuk diperiksa dan di Verifikasi kebenaran dan keabsahan serta tingkat kewajarannya					1 jam	Surat Pertanggung Jawaban Belanja		
2	Memeriksa dan Verifikasi keabsahan, tingkat kewajaran dan kelengkapan SPJ dari PPTK, kalau sudah lengkap dan benar diteruskan ke Pamelalui Sekretaris/KPA dan kalau belum dikembalikan pada PPTK					5 Menit untuk satu kwitansi	SPJ Yang sudah diverifikasi		
3	Meneliti dan keabsahan, kewajaran dan kelengkapan SPJ, Kalau disetujui ditandatangani, Jika tidak setuju dikembalikan pada PPTK melalui Sekretaris /KPA					5 Menit untuk satu kwitansi	SPJ yang telah disahkan dan		
4	Menerima SPJ yang telah diverifikasi dan ditandatangani PA untuk diperbaiki kalau masih ada salah dan diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dibayarkan GUNYA.					5 menit	SPJ sudah bisa dibayarkan dg GU		

Ket :



melambangkan awal mula dan berakhirnya SO?

melambangkan kegiatan (proses) yang dilakukan

melambangkan keputusan

melambangkan alur proses

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">BAGIAN KEUANGAN</p>	Nomor SOP : 500/ 18 /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan : Januari 2017
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif Disahkan oleh : 01 Januari 2017 Kepala Pelaksana   NRP. 19591209-198101 1 004 S. Penerimaan Dana
	Judul SOP

<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya Keputusan Walikota No. 188.452/KPTS/WSL-2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2012 	<p>Kualifikasi pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami Tupoksi Bendahara Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Perata Usahaan Keuangan Memahami tugas-tugas keadministrasian
<p>Keterangan :</p> <p>- SPM harus sesuai dengan Dana yang ada pada DPA SKPD</p>	<p>Peralatan/perengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> SP2D Cek
<p>Peringatan :</p> <p>Pencairan Dana terhambat jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SOP</p>	<p>Pencatatan dan pendataan :</p> <p>Arsip</p>


No.	Kegiatan	Pelaksanaan		Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Bendahara Pengeluaran	Kepala Pelaksana				
1	Menerima SP2D Gaji, UP/GU/TU/LS (kecuali SP2D LS Pihak Ketiga diambil oleh Rekanan) dari DPPKA, Mengisi dan menandatangani Cek kemudian menyerahkan cek kepada Kepala BKD untuk disetujui dan ditandatangani			Tanda terima	30 menit	Cek diisi sesuai jumlah SP2D yang diterima	
3	Menandatangani Cek dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran			Cek	30 menit	Cek telah sah	
4	Mengantar dan menyerahkan SP2D Gaji UP/GU/TU/LS (kecuali SP2D LS Pihak Ketiga diantar oleh Rekanan) ke Bank nagari dan mengambil uang dengan Cek yang telah ditandatangani			SP2D dan Cek	2 jam	Uang telah cair dan bisa dibayarkan	
5	Membawarkan uang (honor dan tunjangan, panjar kepada PPTK) kepada pegawai kemudian menyimpan sisanya didalam Brand Cass			Daftar Pembayaran, tanda terima	2 jam	PPTK bisa melaksanakan kegiatan dan Uang tersimpan dengan baik	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUBBAG KEUANGAN

Tanggal Efektif : 01 Januari 2017
Disahkan oleh : KEPALA PELAKSANA'



Nama SOP : Pengajuan SPM GU

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah menjadi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kenaikan Gaji Berkala
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

Keterkaitan

1. SOP Surat Keluar

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki kemampuan menelaah Peraturan Perundang-undangan
2. Memiliki pengetahuan tata cara penegakkan Disiplin PNS
3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
4. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer

Peralatan/peralatan, gkapan

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

1. Batas waktu penyampaian Rekapitulasi Daftar Hadir selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya

Pencatatan dan pendataan

Disimpan dalam bentuk manual dan elektronik

No.	Keterangan	Pembaharuan / Peningkatan / Pembantuan	PPK	Pallaha PPK	Sekretaris Badan/Dinas	Pembaharuan / Khusus Pengguna Anggaran	Kelempakan	Waktu	Output
1	Memperbaiki, meregister dan mengajukan dokumen SPP-GU dengan sistem Aplikasi SIMPA dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam pengisian SPP GU sesuai dengan format yang telah ditentukan dan menyerahkannya kepada PPK untuk diteliti						Salinan SPD, Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan satu serta Perbup Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2008 dan 60 Tahun 2009	1 Hari	Penerbitan SPP-GU
2	Meneliti dan menaraf kelengkapan dokumen SPP-GU, dan Memerintahkan pullaha untuk membuat draf mengajukan permintaan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU) kepada Pengguna Anggaran untuk mengotorisasi dan menerbitkan SPM.						Salinan SPD, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan lampiran dokumen lainnya, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. SPP GU yang telah diregister	2 Jam	Draf SPM-GU
3	Mengembalikan ke Aplikasi SIMPDA draf SPM-GU dan print out SPM GU serta menyerahkan kepada PPK untuk foto risasi dan menerbitkan SPW oleh Pengguna Anggaran/Penas Pengguna Anggaran.						Salinan SPD, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan lampiran dokumen lainnya, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. SPP GU yang telah diregister	1 Jam	Draf SPM-GU
4	Menerima, meneliti dan menaraf draf SPM GU serta menyerahkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Sekretaris Badan Dinas.						Salinan SPD, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan lampiran dokumen lainnya, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. SPP GU yang telah diregister dan Draft SPM GU	30 Menit	Draf SPM-GU
5	Menerima, meneliti dan menaraf draf SPM GU serta menyerahkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui pullaha.						Salinan SPD, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan lampiran dokumen lainnya, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. SPP GU yang telah diregister dan Draft SPM GU	15 Menit	Draf SPM-GU
6	Mencelah dan menandatangani draft SPM-GU dan menyerahkan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu untuk menerbitkan SPZD ke BUD (DPPKA Bidang Akuntansi) melalui PPK						Salinan SPD, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan lampiran dokumen lainnya, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. SPP GU yang telah diregister	15 Menit	SPM-GU
6	Menerima dan mengarsipkan SPM-GU dan kelengkapannya untuk diregister dan meneruskan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pencatatan dana						Salinan SPD, Surat Pernyataan Pengguna Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan lampiran dokumen lainnya, Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. SPP-GU dan SPM-GU yang telah diregister	10 Menit	SPM-GU
7	Menerima dan menyerahkan SPM-GU, SPP-GU dan dokumen lainnya untuk diterbitkan SPZD kepada DPPKA (Bidang Akuntansi) dan mengarsipkan SPM-GU, SPP-GU dan dokumen lainnya						Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya, ringkasan pengeluaran per rician objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap, bukti atas penyetoran PPN PPh.	2 Jam	Tanda terima dan arsip Surat untuk penerbitan SPZD - GU

Keterangan:
 dengan
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP
 SOP

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</p>	Nomor SOP : 900/20/SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan : Januari 2017
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : 01 Januari 2017
	Disahkan oleh   Kepala Pelaksana Drs. DASRIL. MM NIP. 19591229 198101 1 004 Prosedur Pengagendaaan Surat Masuk
Judul SOP	

Dasar Hukum 1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. Permendagri No 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas 3. Perbub No.15 tahun 2011 tentang uraian tugas Jabatan Struktur BPBD	Kualifikasi pelaksana Mengarsiparisan yang terarah
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan Buku Ekspedisi Agenda disposisi
Peringatan Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tindak lanjut terhadap surat masuk akan terhambat	Pencatatan dan pendataan

Prosedur Pengendalian Surat Masuk

No.	Kegiatan	Pelaksana				Kepala	Mutu Baku			Keterangan
		Staf Subbag Umum	Kasubbag Umum	Sekretaris	Kelengkapan		Waktu	Output		
1	Mencatat surat masuk di buku agenda surat masuk, memilih sesuai sifat surat, kemudian membuat kartu kendali dan lembar disposisi	Mulai					Surat masuk, buku agenda, lembar disposisi, kartu kendali	10 menit	Surat yang sudah diagenda	
2	Memeriksa isi surat dan disampaikan kepada Sekretaris						Surat Masuk, Kartu Kendali dan Lembar disposisi	10 menit	Surat yang sudah diperiksa	
3	Mengisi lembar disposisi untuk disampaikan kepada Kepala Badan						Surat Masuk, Kartu Kendali dan Lembar disposisi	10 menit	Surat yang sudah diperiksa	
4	Memberi disposisi untuk menindaklanjuti isi surat masuk dan menyampaikan kepada Sekretaris						Surat Masuk, Kartu Kendali dan Lembar disposisi	15 menit	Surat yang sudah didisposisi	
5	Menyerahkan surat yang sudah didisposisi kepada Kasubbag Umum						Surat yang sudah didisposisi, kartu kendali dan lembar disposisi	5 menit	Surat yang sudah didisposisi, kartu kendali dan lembar disposisi	
6	Memerintahkan Stafnya untuk menyerahkan surat yang sudah didisposisi kepada KPA/Kasi/Kasubbag/Pegawai yang dituju.						Surat yang sudah didisposisi, kartu kendali dan lembar disposisi	5 menit	Surat yang sudah didisposisi, kartu kendali dan lembar disposisi	
7	Menyerahkan surat yang sudah didisposisi kepada KPA/Kasi/Kasubbag/Pegawai yang dituju.	Selesai					Surat yang sudah didisposisi, kartu kendali dan lembar disposisi	5 menit	Surat yang sudah didisposisi dan kartu kendali yang sudah diparaf personil yang dituju.	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</p>	Nomor SOP	900/ 24 /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan	Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	0 / Januari 2017
	Disahkan oleh	 KEPALA PELAKSANA Drs. Daspil MM NIP. 19591229 198101 1 004
Judul SOP	Pengelolaan Surat Keluar	


Dasar Hukum 1. Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas 2. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 3. Perbub No22 Tahun 2010 tentang Naskah Dinas 4. Permendagri No.54 tahun 2009 tentang Naskah Dinas	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan Minimal SLTA 2. Memahami Administrasi Umum dan Kepegawaian Memahami Tulisan tangan yang rapi dan jelas
Keterkaitan 1. Surat Masuk 2. Perintah Atasan	Peralatan/perangkatkan 1. Buku agenda 2. Komputer 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">SUBBAG UMUM DAN KEPECAWAIAN</p>	Nomor SOP	900/22/SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan	Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	01 Januari 2017
Disahkan oleh		 <p style="text-align: center;">Kepala Pelaksana</p> <p style="text-align: center;">Drs. DASRIL M M</p> <p style="text-align: center;">NIP. 019391229 198101 1 004</p>
Judul SOP		Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbub No.46 Thn 2012 tentang pengadaan Barang dan Jasa 2. Perda No.2 Tahun 2010 tentang Bentuk Organisasi dan tata Kerja BPBD 3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami tingkat kesiediaan / Kebutuhan Alat Tulis Kantor - Memahami tentang Pengadaan Alat Tulis Kantor - Penginventarisasian Alat Tulis Kantor sesuai dengan aturan yang berlaku
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer dan kelengkapannya - Panduan Pengadaan Barang Jase
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

Prosedur Pengadaan Alat Tulis Kantor

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket	
		Kasubbag Umum dan kepegawaian	Staf Umum	Sekretaris	Pengurus Barang	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Memeriksa laporan persediaan ATK pengurus barang dan mencatat kebutuhan ATK yang akan datang					Laporan Persediaan ATK dan Anggaran kas kegiatan	1 hari	Catatan ATK yang akan dibeli	
2	Membuat bon pesanan ATK dan menandatangani					Catatan ATK yang akan dibeli	15 menit	Bon Pesanan ATK	
3	Menandatangani bon pesanan ATK dan diteruskan Kepada Sekretaris			Tidak Setuju		Bon Pesanan ATK	10 menit	Bon Pesanan ATK	
4	Menandatangani bon pesanan ATK, bila selanjut ditandatangani dan bila tidak setuju dikembalikan untuk dipebaiki					Bon Pesanan ATK	10 menit	Bon Pesanan ATK	
5	Mendisposisi Stanya untuk membeli ATK sesuai bon pesanan dan menyerahkan bon pesanan 1 rangkap kepada pengurus barang					Bon Pesanan ATK	10 menit	disposisi dan bon pesanan ATK	
6	Membeli ATK sesuai bon pesanan dan menyerahkan ATK yang sudah dibeli kepada Pengurus Barang					Bon Pesanan ATK	1 hari	ATK yang sudah dibeli	
7	Menerima ATK yang sudah dibeli, mencocokkan dengan bon pesanan dan tanda terima ATK dari Penjual					ATK yang sudah dibeli bon pesanan ATK dan Tanda Terima ATK dari Penjual	30 menit	Persediaan ATK	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</p>	Nomor: SOP	900/23/SOP/BPED-2017
	Tanggal Pembuatan	Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	6/ Januari 2017
	Disahkan oleh	 Kepala Pelaksana  Drs. DARYUL MIM NIP. 195912281981011004
Judul SOP	Pemberian Nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)	

Dasar Hukum 1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kollusi, Korupsi dan Nepotisme. 3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah	Kualifikasi pelaksana - Memahami nilai Profesional Pelaksanaan Pekerjaan
Keterkaitan SOP Kenaikan Gaji Berkala	Peralatan/perlengkapan - Komputer dan kelengkapannya - Panduan Pengisian DP3 Pegawai yang di nilai - Memahami item Penilaian DP3
Peringatan Pengisian Blanko daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)	Pencatatan dan pendataan Pedoman / Tata Naskah Dinas

Pemberian Nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan DP3

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kasubag Umum dan Kepegawaitan	Pegawai yang dinilai	Pejabat Penilai	Atasan Pejabat Penilai	Staf Subbag Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengeluarkan Blangko Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sesuai dengan format yang berlaku						Blangko DP3	10 menit	Blangko DP3	
2	Mengisi blangko DP3 yang di berikan Kasubag Umum dan diteruskan kepada Pejabat Penilai.						Blangko DP3	15 menit	Blangko DP3 yang sudah diisi pegawai	
3	Memberi nilai berdasarkan perbandingan dan objektifitas, kemudian diteruskan kepada Atasan Pejabat Penilai.						Blangko DP3 yang sudah diisi pegawai	15 menit	Blangko DP3 yang sudah dinilai pejabat penilai	
4	Meneliti dan mengoreksi penilaian yang sudah diberikan Pejabat Penilai kemudian diteruskan kepada Staf Subbag Umum untuk diketik.						Blangko DP3 yang sudah dinilai pejabat penilai	15 menit	Blangko DP3 yang sudah dinilai atasan pejabat penilai	
5	Mengetik DP3 pegawai yang dinilai berdasarkan penilaian Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai kemudian diberikan kepada Pejabat Penilai untuk diandatangani.						Blangko DP3 yang sudah dinilai atasan pejabat penilai	15 menit	DP3 Pegawai	
6	Merandatangani DP3 pegawai yang dinilai dan diteruskan kepada Atasan Pejabat Penilai untuk diandatangani						Blangko DP3 dan DP3 Pegawai	10 menit	DP3 Pegawai yang sudah ditandatangani pejabat penilai	
7	Menandatangani DP3 pegawai yang dinilai dan dikembalikan kepada Pejabat Penilai						Blangko DP3 dan DP3 Pegawai	10 menit	DP3 Pegawai yang sudah ditandatangani atasan pejabat penilai	
8	Memberikan DP3 kepada pegawai yang dinilai untuk ditandatangani (Bila pegawai yang dinilai keberatan atas nilai yang diberikan maka mengisi klor-keberatan atas penilaian)						DP3 Pegawai yang sudah ditandatangani atasan pejabat penilai	15 menit	Dokumen DP3	
9	Mengambil Dokumen DP3 2 (dua) rangkap dan sisanya diberikan kepada Staf Subbag Umum untuk diarsipkan.						blanko DP3 dan Dokumen DP3	5 menit	Dokumen DP3	
10	Mengarsipkan DP3 pegawai yang dinilai pada Arsip Kepegawaitan.						blanko DP3 dan Dokumen DP3	5 menit	blanko DP3 dan Dokumen DP3 yang sudah diarsipkan	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">SUB.BAGIAN UMUM:</p>	Nomor SOP	900/ 24 /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan	Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	01 Januari 2017
Disahkan oleh		 Kepala Pelaksana Drs. HASRIL MM NIP. 19591229 198101 1004
Judul SOP		Prosedur Pembuatan Surat Cuti Pegawai

Dasar Hukum 1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 3. Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kollusi, Korupsi dan Nepotisme. 4. PP NO.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	Kualifikasi pelaksana - Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan kepegawaian - Memahami tatacara pelaksanaan Cuti Pegawai Negeri Sipil
Keterkaitan SOP Penyusunan Surat Keluar	Peralatan/perlengkapan - Komputer dan kelengkapannya - Buku Pedoman aturan Kepegawaian
Peringatan Cuti Pegawai harus di ketahui oleh atasan langsung	Pencatatan dan pendataan Buku Pedoman Tata Cara Naskah Dinas

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Pegawai	Atasan Langsung Pegawai	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan cuti kepada Kepala melalui atasan langsung							Permohonan Cuti	5 menit	Permohonan Cuti	
2	Memberikan pertimbangan dalam permohonan cuti pegawai dan diserahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian							Permohonan Cuti	10 menit	Pertimbangan atasan langsung	
3	Menelaah permohonan cuti dan memberikan catatan, kemudian diteruskan kepada Sekretaris							Permohonan Cuti	10 menit	Catatan Pejabat Kepegawaian	
4	Memeriksa pertimbangan atasan langsung pegawai dan catatan Kasubbag umum dan kepegawaian, kemudian memberikan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana Badan							Permohonan Cuti	10 menit	Catatan Sekretaris	
5	Memberikan persetujuan cuti dan mendisposisi Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk meminta persetujuan Kepala Pelaksana (jika tidak setuju dikembalikan kepada Pegawai melalui Kasubbag Umum dan Kepegawaian)							Permohonan Cuti	15 menit	Persetujuan Kepala Pelaksana	
6	Mendisposisi lainnya untuk mencruskan permohonan cuti pegawai kepada Pelaksana untuk meminta persetujuan							Persetujuan Kepala Dinas, disosisi	5 menit	Kesediaan	
7	Meneruskan permohonan cuti pegawai kepada Pelaksana							Persetujuan Kepala Pelaksana	15 menit	Surat Izin Cuti	
8	Memeriksa persetujuan Kepala Pelaksana, bila setuju dibuatkan Surat Izin Cuti bila tidak setuju disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan atas penolakan cutinya							Persetujuan Kepala Pelaksana, disosisi	15 menit	Persetujuan BKD	
9	Mengetik Surat Izin Cuti Pegawai							Permohonan Cuti pegawai,	10 menit	draf Surat izin cuti	
10	Memaraf Surat Izin Cuti Pegawai							Draf Surat Izin Cuti, persetujuan	5 menit	draf surat izin cuti	
11	Memaraf Surat Izin Cuti Pegawai							Draf Surat Izin Cuti, persetujuan Kepala,	10 menit	draf surat izin cuti	
12	Merandatangani Surat Izin Cuti Pegawai							Draf Surat Izin Cuti, persetujuan	10 menit	Surat Izin Cuti	
13	Mendisposisi Stafnya untuk menyampaikan surat izin cuti kepada pegawai yang bersangkutan							Surat Izin Cuti, persetujuan BKD,	5 menit	Surat Izin Cuti	
14	Memberikan surat izin cuti kepada pegawai yang bersangkutan, mendokumentasikannya dan menyampaikannya 1 rangkap kepada BKD							Surat Izin Cuti, persetujuan BKD, permohonan cuti	15 menit	Surat Izin Cuti	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</p>	Nomor SOP	900/25/SOP/BPBD2017
	Tanggal Pembuatan	Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	01 Januari 2017
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA PELAKSANA</p>  <p style="text-align: center;">Drs. JASRIL, MM NIP. 19591229 198101 1 004</p>
Judul SOP	Prosedur Pembuatan Bezetting PNS BPBD	

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koneksi, Korupsi dan Nepotisme. 3. Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah 4. Peraturan Pemerintah Nomor.9 tahun 2003 tentang Kewenangan, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 11 tentang Perubahan ketiga belas atas Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1977 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil 6. Peraturan Presiden RI Nomor.3 tahun 2008 tentang Turunnya Jabatan Struktural
Keterkaitan	<p>SOP Pengumpulan Bahan</p> <p>SOP Pencatatan Dokumen</p>
Peringatan	Bila data yang diberikan PNS tidak lengkap, maka pembuatan Bezetting PNS belum bisa dilaksanakan.
Kualifikasi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui Tugas unit Kerja di lingkungan BKD 2. Memahami tata naskah dan dinas 3. Mempunyai kemampuan teknis mengolah data
Peralatan/perengkapan	- Komputer dan kelengkapannya
Pencatatan dan pendataan	Buku baru pencatatan dokumen

Prosedur Pembuatan Bezetting PNS BPBD

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala BKD	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Pelaksana BPBD memerintahkan Sekretaris untuk membuat Bezetting PNS BPBD					Disposisi	10 menit	Kesediaan	
2	Sekretaris memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk mengumpulkan data dan bahan untuk pembuatan Bezetting PNS BPBD					Disposisi	5 menit	Kesediaan	
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan data dan bahan					Disposisi	5 menit	Kesediaan	
4	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian mengumpulkan data dan bahan untuk pembuatan Bezetting PNS					Disposisi	3 hari	Bahan dan Data Bezetting	
5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian memeriksa kelengkapan data dan bahan, bila masih kurang dikembalikan kepada Staf Subbag Umum dan Kepegawaian					Bahan dan Data Bezetting	1 hari	Bahan dan Data Bezetting	
6	Staf Subbag Umum dan Kepegawaian mengetik draf Bezetting					Bahan dan Data Bezetting	1 hari	Draf Bezetting	
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian memeriksa draf Bezetting, jika setuju diparaf dan diteruskan kepada Sekretaris					Draf Bezetting	1 hari	Draf Bezetting	
8	Sekretaris memeriksa draf Bezetting PNS, jika setuju diparaf dan diteruskan kepada Kepala Dinas					Draf Bezetting	1 jam	Draf Bezetting	
9	Kepala Dinas menandatangani Bezetting PNS BPBD dan dikembalikan kepada Sekretaris					Draf Bezetting	1 jam	Bezetting	
10	Sekretaris mengembalikan Bezetting PNS kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian					Bezetting	10 menit	Bezetting	
11	Kasubbag Umum dan Kepegawaian memerintahkan staf untuk mengarsipkan Bezetting PNS					Bezetting	5 menit	Bezetting	
12	Staf Subbag Umum memberi nomor, menggandakan dan memberi Stempel Bezetting PNS kemudian diarsipkan					Bezetting	15 menit	Dokumen Bezetting	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP 9001.267/SOP/BPBD-2017

Tanggal Pembuatan Januari 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 01/ Januari 2017

Disahkan oleh

KEPALA PELAKSANA



DR. DAPRIL MM

NIP. 19591229 198101 1 004

Judul SOP **Penyusunan Penyesuaian Gaji Pegawai**

Dasar Hukum

1. UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
3. PP Nomor 11 tentang Perubahan ketiga belas atas PP Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil

Kualifikasi pelaksana

Keterkaitan

1. SOP penyusunan bezetting pegawai
- 2.
- 3.

Peralatan/parlengkapan

1. Bezetting
- 2.
- 3.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

PP tentang penyesuaian Gaji Fokok Pegawai Negeri Sipil

No	Kegiatan	Pelaksana				Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Sekretaris	Kasubbag Umum	Staf	Waktu			Output		
1	Memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian mengumpulkan data dan bahan untuk pembuatan SK Bupati tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil					Arahan	10 menit	Catatan arahan		
2	Mengarahkan staf untuk mengumpulkan data dan bahan untuk pembuatan SK Bupati tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS					Catatan arahan	10 menit	Catatan arahan		
3	Mengumpulkan data pegawai dan disesuaikan dengan bezetting pegawai dan menyampaikan pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian					Catatan arahan	1 hari	Data dan bahan	SOP penyusunan bezetting pegawai	
4	Memeriksa dan mencocokkan data dan kelengkapan bahan, jika sesuai memerintahkan Staf untuk membuat SK Bupati tentang penyesuaian gaji pokok PNS, jika belum dikembalikan pada Staf untuk diperbaiki dan dilengkapi					Data dan bahan	30 menit	Data dan bahan		
5	Mengetik dan membuat SK Bupati tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS dan menyampaikan pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian					Data dan bahan	3 jam	Rancangan SK		
6	Memeriksa, jika sesuai diparaf dan diteruskan pada Sekretaris					Rancangan SK	30 menit	Rancangan SK		
7	Memeriksa, jika sesuai diparaf dan diteruskan pada Kepala Pelaksana					Rancangan SK	20 menit	Rancangan SK		
8	Memeriksa, jika sesuai ditandatangani, jika tidak dikembalikan pada Sekretaris untuk diperbaiki					SK	2 menit	SK		
9	Menyerahkan SK penyesuaian gaji pokok PNS pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti					SK	3 menit	SK		
10	Menyerahkan SK penyesuaian gaji pokok PNS pada Staf untuk ditindaklanjuti (memberi nomor, mengandakan, mendistribusikan dan mengarsipkan)					SK	1 hari	SK		
11	Menindaklanjuti (memberi nomor, mengandakan, mendistribusikan, mengarsipkan dan menyampaikan pada DP2KA dan BKD)					SK				



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP 900/47 /SOP/BPBD-2017

Tanggal Pembuatan


Januari 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

0 / Januari 2017

Disahkan oleh



NIP. 19591229 198101 1 004

Pembuatan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)Pegawai

Dasar Hukum

1. UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
3. PP Nomor 11 tentang Perubahan ketiga belas atas PP Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji pegawai Negeri Sipil
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.21 tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

Keterkaitan

1. SOP penyusunan bezetting pegawai
2. SOP KGB PNS
- 3.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

PP tentang penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami tatacara pembuatan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala.
- 2.

Peralatan/perengkapan

1. Bezetting
- 2.
- 3.

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Staf	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian mengumpulkan data dan bahan untuk pembuatan Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala pegawai										
2	Mengarahkan staf untuk mengumpulkan data dan bahan untuk pembuatan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala							Arahan	10 menit	Catatan arahan	
3	Mengumpulkan data pegawai dan disesuaikan dengan bezetting pegawai dan menyampaikan pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian							Catatan arahan	10 menit	Catatan arahan	
4	Memeriksa dan mencocokkan data dan kelengkapan bahan, jika sesuai memerintahkan Staf untuk membuat Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala pegawai, jika belum dikembalikan pada Staf untuk diperbaiki dan dilengkapi							Catatan arahan	1 hari	Data dan bahan	SOP penyusunan bezetting pegawai
5	Mengetik dan membuat surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala pegawai dan menyampaikan pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian							Data dan bahan	30 menit	Data dan bahan	
6	Memeriksa, jika sesuai diparaf dan diteruskan pada Sekretaris							Data dan bahan	1 jam	Rancangan surat KGB	
7	Memeriksa, jika sesuai diparaf dan diteruskan pada Kepala							Rancangan surat KGB	30 menit	Rancangan surat KGB	
								Rancangan surat KGB	20 menit	Rancangan surat KGB	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKRETARIAT

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kenaikan Gaji Berkala
3. Peraturan Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS

Keterkaitan

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Surat Tugas dan SPPD

Peringatan

1. Batas waktu penyampaian Rekapitulasi Daftar Hadir selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya


Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

07 Januari 2017

Kepala Pelaksana



Nama SOP

: Kenaikan Pangkat PNS

Kualifikasi pelaksana



1. Memiliki kemampuan inenlepal, Peraturan Perundang-undangan
2. Memiliki pengetahuan tata cara penegakkan Disiplin PNS
3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
4. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer

Peralatan/perengkapan

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Pencatatan dan pencatatan

Disimpan dalam bentuk manual dan elektronik

1	<p>Memindak lanjuti disposisi Surat Pemberitahuan Kenaikan Pangkat dan menginventaris PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya dan memerintahkan Pullaha mengumpulkan dan melengkapi persyaratan pengusulan kenaikan pangkat PNS bersangkutan dan mengirim daftar usulan Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Badan/Dinas.</p>		<p>Dasar Surat pengusulan kenaikan pangkat atau pensiun PNS, disposisi atasan, DUK dan buku catatan hukuman disiplin PNS dan buku kontrol Kenaikan Pangkat PNS di lingkungan Badan/Dinas.</p>	1 Jam	Draf Daftar Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS	Keterkaitan dengan SOP Surat Masuk
2	<p>Mengumpulkan dan melengkapi persyaratan pengusulan serta memberi stempel/mengetik pengesahan legalisir Bahan kelengkapan Naik Pangkat PNS di lingkungan Badan/Dinas dan membuat daftar usulan Kenaikan Pangkat PNS serta menyerahkan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian</p>		<p>Draf Daftar usulan Kenaikan Pangkat PNS, Bahan persyaratan kelengkapannya dan Dasar Surat pengusulan kenaikan pangkat</p>	3 Hari	Draf Daftar Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS	
3	<p>Memeriksa kelengkapan dan memaraf rekapitulasi Kenaikan Pangkat PNS dan menyerahkan bahan dan dasar usulan Kenaikan Pangkat PNS kepada Sekretaris Badan/Dinas serta memerintahkan Pullaha menyiapkan Surat pengantar</p>		<p>Draf Daftar usulan Kenaikan Pangkat PNS, Bahan persyaratan kelengkapannya dan Dasar Surat pengusulan kenaikan pangkat</p>	3 Jam	Draf Daftar Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS dan Syarat Kelengkapannya yang telah dilegalisir	Keterkaitan dengan SOP Surat Pengantar
	<p>Melaahar dan menandatangani rekapitulasi Kenaikan Pangkat PNS dan memberikan kepada Sekretaris Badan/Dinas melalui Pullaha.</p>		<p>Draf Daftar usulan Kenaikan Pangkat PNS, Bahan persyaratan kelengkapannya dan Dasar Surat pengusulan kenaikan pangkat</p>	2 Jam	Daftar Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS dan Syarat Kelengkapannya yang telah dilegalisir	
	<p>Meneruskan Rekapitulasi dan Surat Pengantar Kenaikan Pangkat PNS dan memberitanakan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk diserahkan kepada BKD dan Diklat serta tembusannya.</p>		<p>Daftar Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS dan Syarat Kelengkapannya yang telah dilegalisir</p>	10 menit	Daftar Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS dan Syarat Kelengkapannya yang telah dilegalisir serta Surat Pengantar	
	<p>Menerima Rekapitulasi dan Surat Pengantar Kenaikan Pangkat PNS dan memerintahkan Pullaha untuk diserahkan ke BKD dan DIKLAT dan tembusannya serta mengarsipkan persyaratan pengusulan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Badan/Dinas</p>		<p>Daftar Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS dan Syarat Kelengkapannya yang telah dilegalisir serta Surat Pengantar</p>	10 Menit	Daftar Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS dan Syarat Kelengkapannya yang telah dilegalisir serta Surat Pengantar	
4	<p>Menyerahkan ke BKD dan DIKLAT dan mengirimkan tembusan ke instansi terkait serta mengarsipkan persyaratan pengusulan kenaikan pangkat PNS di lingkungan Badan/Dinas</p>		<p>Daftar Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS dan Syarat Kelengkapannya yang telah dilegalisir serta Surat Pengantar</p>	30 Menit	Tanda terima dan arsip persyaratan pengusulan naik pangkat PNS di lingkungan Badan/Dinas	Keterkaitan dengan SOP Surat Keluar



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK


BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SEKRETARIAT

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

REVISI SOP
Tanggal Pembuatan : Januari 2017
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 01 Januari 2017
Disahkan oleh :

KERALA PELAKSANA



Nama SOP : Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kenaikan Gaji Berkala
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
5. Peraturan Bupati Nomor 4 tentang Pemoerian Tambahan Penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok

Kualifikasi pelaksanaan

1. Memiliki kemampuan menelaah Peraturan Perundang-undangan
2. Memiliki pengetahuan tata cara pelaksanaan PNS
3. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
4. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer

Keterkaitan

SK

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan

1. Batas waktu penyampaian Rekapitulasi Daftar Hadir selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya

Pencatatan dan pendataan

Disimpan dalam bentuk manual dan elektronik

No.	Kegiatan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Staf Umum	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mempelajari, memverifikasi pegawai negeri sipil yang akan memperoleh Pemberitahuan KGB, mengonsep draf Pemberitahuan KGB dan memerintahkan Pullahta untuk mengetik draft Pemberitahuan KGB					Copy SK Pangkat dan KGB, Tabel Gaji terakhir serta Buku Control	10 Menit	Konsep Pemberitahuan KGB	
2	Mengetik konsep dan menyerahkan draft Pemberitahuan KGB kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					Copy SK Pangkat dan KGB Terakhir dan Konsep Pemberitahuan KGB	5 Menit	Draft Pemberitahuan KGB	
3	Mengoreksi, memaraf dan menyerahkan draft pemberitahuan KGB kepada Sekretaris Badan/Dinas					Copy SK Pangkat dan KGB Terakhir dan Draft Pemberitahuan KGB	10 Menit	Draft Pemberitahuan KGB yang telah diparaf oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan/Dinas	
4	Mengoreksi, memaraf dan menyerahkan draft Pemberitahuan KGB kepada Kepala Badan/Dinas melalui Pullahta					SK Pangkat dan Surat Pemberitahuan KGB terakhir serta draft Pemberitahuan KGB yang telah diparaf oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan/Dinas	10 Menit	Draft Pemberitahuan KGB yang telah diparaf oleh Sekretaris Badan/Dinas	
5	Menelaah dan menandatangani draft Pemberitahuan KGB dan menyerahkan Surat Pemberitahuan KGB kepada Sekretaris Badan/Dinas melalui Pullahta					SK Pangkat dan Surat Pemberitahuan KGB terakhir serta draft Pemberitahuan KGB yang telah diparaf oleh Sekretaris Badan/Dinas	15 Menit	Surat Pemberitahuan KGB	
6	Meneruskan Surat Keputusan Pemberitahuan KGB kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan/Dinas					Surat Pemberitahuan KGB	5 Menit	Surat Pemberitahuan KGB	
7	Memerintahkan Pullahta untuk memberi nomor, stempel, mengandakan, mendistribusikan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan KGB					Surat Pemberitahuan KGB	5 Menit	Surat Pemberitahuan KGB	
8	Memberi nomor, stempel, mengandakan, mendistribusikan kepada pegawai yang bersangkutan, bendaharawan gaji, mengarsipkan surat pemberitahuan KGB					Surat Pemberitahuan KGB	15 Menit	Tanda terima dan arsip Surat Pemberitahuan untuk penentuan KGB	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP	Januari 2017
Tanggal Pembuatan	Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Januari 2017
Disahkan oleh	 KEPALA PELAKSANA Drs. DASRIL, MM N.P. 19591229 198101 1 004
Judul SOP	Pengadaan Barang Inventaris

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah2. Perbub No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tatacara pengadaan barang inventaris2. Memahami mekanisme dan administrasi pengadaan barang
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP penyusunan buku inventaris2.3.	<ol style="list-style-type: none">1. Barang inventaris2.3.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Lamanya waktu pemeliharaan tergantung jenis kendaraan

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pemegang Barang	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Memerintahkan Pemegang Barang untuk menginventarisir pengadaan barang sesuai dengan yang ada dalam DPA dan survey harga dan ketersediaan barang					Arahan	10 menit	Catatan arahan		
2	Menginventarisir pengadaan barang, survey harga, ketersediaan barang dan melaporkan pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian					Catatan arahan	1 hari	Laporan		
3	Meneliti dan mempelajari laporan, jika memenuhi syarat membuat usulan pengadaan barang dan dilanjutkan pada Sekretaris, jika tidak dikembalikan pada Pemegang Barang					Laporan	30 menit	Usulan pengadaan		
4	Menelaah usulan pengadaan, jika memenuhi syarat dilanjutkan pada Kepala, jika tidak dikembalikan pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian					Usulan pengadaan	15 menit	Usulan pengadaan		
5	Menelaah, jika sesuai menyetujui jika tidak dikembalikan pada Sekretaris					Usulan pengadaan, disposisi	15 menit	Usulan pengadaan, disposisi		
6	Memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk menindaklanjuti					Usulan pengadaan, disposisi	3 menit	Usulan pengadaan, disposisi		
7	Mengarahkan dan memerintahkan Pemegang barang untuk melaksanakan pengadaan barang					Usulan pengadaan, disposisi	3 menit	Usulan pengadaan, disposisi		
8	Melaksanakan pengadaan barang, mencatat pada buku inventaris dan melaporkan pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian					Usulan pengadaan, disposisi	2 hari	Laporan hasil pengadaan	SOP penyusunan buku inventaris	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP	900/3 / SOP/BPBD-2017
Tanggal Pembuatan	Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	0 / Januari 2017
Disahkan oleh	 KEPALA PELAKSANA Drs. D. S. L. M. M. NIP. 19591229 198104 1 004
Judul SOP	Penyusunan Buku Inventaris Barang

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Permendagri No. 17 Tahun, 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Memahami tatacara penyusunan buku inventaris barang
2. Perbub No.70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa	2. Memahami mekanisme dan administrasi penyusunan buku inventaris
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
1. SOP pengadaan barang inventaris	1. Inventaris
2.	2.
3.	3.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Lamanya waktu pemeliharaan tergantung jenis kendaraan yang akan dipelihara

Prosedur Penyusunan Buku Inventaris Barang

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pemegang Barang	Kepala Pelaksana	Keiengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan penyusunan buku inventaris barang					Arahan	10 menit	Catatan arahan	
2	Mengarahkan Pemegang Barang untuk membuat Buku inventaris barang, sesuai hasil pengadaaan barang					Catatan arahan	10 menit	Disposisi	SOP pengadaaan barang
3	Menyusun buku inventaris barang dan menyerahkan pada Kasubag Umum dan Kepegawaian					Disposisi	1 hari	Buku inventaris	
4	Memeriksa dan meneliti buku inventaris barang, jika sesuai diserahkan pada Sekretaris, jika tidak dikembalikan pada Pemegang barang					Buku inventaris	20 menit	Buku inventaris	
5	Memeriksa dan menelaah, jika sesuai memarah dan diserahkan pada Kepala, jika tidak dikembalikan pada Kasubag Umum dan Kepegawaian					Buku inventaris	15 menit	Buku inventaris	
6	Memeriksa dan menelaah, jika sesuai menandatangani, jika tidak dikembalikan pada Sekretaris					Buku inventaris	15 menit	Buku inventaris	
7	Memerintahkan Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk menindaklanjuti					Buku inventaris	2 menit	Buku inventaris	
8	Menindaklanjuti dan memerintahkan Pemegang barang untuk menggandakan dan menyampaikan pada DPPKA					Buku inventaris	2 menit	Buku inventaris	
9	Menggandakan, mengarsipkan dan mendistribusikan sesuai keperluan					Buku inventaris	1 hari	Buku inventaris	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUBSAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Januari 2017

6 / Januari 2017

KEPALA PELAKSANA

Brs. DASRIE. MM

NIP. 195912291987011004

Pemeliharaan Kendaraan

Judul SOP

Dasar hukum

1. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan

1. SOP Penyusunan Buku Inventaris Barang
- 2.
- 3.

Peringatan

Lamanya waktu pemeliharaan tergantung kerusakan kendaraan yang akan dipelihara

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami tatacara pemeliharaan kendaraan
2. Memahami mekanisme dan administrasi pemeliharaan kendaraan

Peralatan/perengkapan

1. Agenda pemeliharaan
2. Kendaraan
- 3

Pencatatan dan pendataan

No	Kegiatan	Pelaksana				Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Pemegang Barang	Kasubag Umum/Kepegawaian						
1	Mengajukan permohonan pemeliharaan kendaraan kepada pemegang barang (suku cadang, service, BBM)			Tidak		Bon pesanan	2 menit	Bon pesanan		
2	Menerima dan memeriksa, jika memenuhi syarat diajukan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian, jika tidak dikembalikan kepada pemohon		Tidak	Ya		Bon pesanan	3 menit	Disposisi, bon pesanan		
3	Memeriksa, jika memenuhi syarat memaraf dan mengajukan kepada Sekretaris, jika tidak dikembalikan kepada Pemegang Barang		Tidak	Ya		Disposisi, bon pesanan	3 menit	Disposisi, bon pesanan		
4	Menelaah dan memeriksa, jika memenuhi syarat menandatangani, jika tidak dikembalikan kepada kasubag Umum dan Kepegawaian		Ya			Disposisi, bon pesanan	3 menit	DO pemeliharaan		
5	Menugaskan pemegang barang untuk mencatat dan melaksanakan pemeliharaan kendaraan					DO pemeliharaan	3 menit	DO pemeliharaan		
6	Melaksanakan dan menindaklanjuti pemeliharaan kendaraan dan menyerahkan kendaraan yang telah dipelihara kepada pemohon					DO pemeliharaan	30 menit	Kendaraan		
7	Menerima kendaraan yang telah dipelihara					Kendaraan	3 menit	Kendaraan		



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP B00/25/SOP/BPBD-2017

Tanggal Pembuatan

Januari 2017

Tanggal Revisi

0 / Januari 2017

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

KEPALA PELAKSANA

Drs. WASILY MIM

NIP. 19591229-198101 1 004

Judul SOP

Pemeliharaan Gedung

Dasar Hukum

1. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. DPA Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami tatacara pemeliharaan gedung
2. Memahami mekanisme dan administrasi pemeliharaan gedung

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Kebersihan Kantor
- 2.
- 3.

1. Agenda pemeliharaan
2. Barang/aset
3. Nota Dinas

Pertingatan

Pencatatan dan pendataan



Pemeliharaan Kantor harus diperhatikan dengan baik agar untuk kenyamanan pegawai BPBD dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari

Lamanya pemeliharaan gedung tergantung kerusakan gedung

No	Kegiatan	Pelaksana				Kepala	Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Umum	Pemegang Barang	Sekretaris	Kelengkapan		Waktu	Output		
1	Memerintahkan Pemegang Barang untuk melakukan pemeriksaan gedung secara berkala							Disposisi	Disposisi	
2	Melakukan pemeriksaan gedung dan melaporkan hasilnya kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Ya						Disposisi	Laporan	
3	Menganalisa dan menelaah laporan, jika benar mengajukan nota dinas, jika tidak dikembalikan pada Pemegang Barang	Tidak		Tidak				Laporan	Nota dinas	
4	Memeriksa dan menelaah nota dinas, jika sesuai diajukan pada Kepala, jika tidak dikembalikan pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Ya						Nota dinas	Nota Dinas	
5	Menelaah nota dinas, jika memenuhi syarat menyetujui, jika tidak dikembalikan pada Sekretaris							Nota dinas	Nota Dinas	
6	Memerintahkan Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk menindaklanjuti							Nota dinas	Nota Dinas, disposisi	
7	Memerintahkan Pemegang Barang untuk melakukan pemeliharaan gedung sesuai tingkat kerusakan							Nota dinas	Nota Dinas, disposisi	
8	Melaksanakan pemeliharaan gedung dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian							Nota Dinas, disposisi	Laporan	
9	Menerima dan memeriksa hasil perbaikan							Laporan	Laporan	

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p>SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</p>	Nomor SOP	9007/S/SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan	Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	01 Januari 2017
	Disahkan oleh	<p>KEPALA PELAKSANA</p>  <p>Drs. DASRIL M.M. NIP. 19591229 198101 1 004</p>
Judul SOP	Pendistribusian Barang ATK	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tatacara pendistribusian barang 2.
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP pengadaan barang 2. SOP penyusunan buku inventaris 3. 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda 2. Barang/aset 3. 4.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Buku ...

No	Kegiatan	Pelaksana			Kasubag Umum dan Kepegawaian	Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pemegang Barang	Kasubag Umum dan Kepegawaian		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permintaan barang kepada pemegang barang				Tidak	Bon pesanan	2 menit	Bon pesanan	
2	Memeriksa, jika memenuhi syarat diajukan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian, jika tidak dikembalikan kepada pemohon (sesuai buku inventaris dan hasil pengadaan barang)					Bon pesanan	3 menit	Disposisi, bon pesanan	SOP Pengadaan Barang dan SOP penyusunan buku inventaris
3	Memeriksa, jika memenuhi syarat menyetujui dan mengasikan Pemegang Barang untuk mendistribusikan barang, jika tidak dikembalikan kepada Pemegang Barang					Disposisi, bon pesanan	3 menit	Disposisi, bon pesanan	
4	Mencatat dan mendistribusikan barang kepada pemohon					Disposisi, bon pesanan	30 menit	Barang	
5	Menerima barang/aset					Barang	3 menit	Barang	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Januari 2017

01 Januari 2017

KEPALA PELAKSANA

Drs. PASRIY, MM

NIP. 19591229198011004

Pemeliharaan Asset/Barang

Judul SOP

Dasar Hukum

1. Permendagri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keterkaitan

1. SOP pengadaan barang
2. SOP pendistribusian barang
- 3.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan
Lamanya waktu pemeliharaan tergantung jenis barang yang akan dipelihara

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami tatacara pemeliharaan asset/barang daerah
2. Memahami mekanisme dan administrasi pemeliharaan asset/barang daerah

Peralatan/perengkapan

1. Agenda pemeliharaan
2. Barang/aset
- 3.
- 4.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pemegang Barang	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemeliharaan barang kepada pemegang barang					Bon pesanan	2 menit	Bon pesanan	
2	Menerima dan memeriksa, jika memenuhi syarat diajukan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian, jika tidak dikembalikan kepada pemohon					Bon pesanan	3 menit	Disposisi, bon pesanan	
3	Memeriksa, jika memenuhi syarat memarah dan mengajukan kepada Sekretaris, jika tidak dikembalikan kepada Pemegang Barang					Disposisi, bon pesanan	3 menit	Disposisi, bon pesanan	
4	Menelaah dan memeriksa, jika memenuhi syarat menandatangani, jika tidak dikembalikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian					Disposisi, bon pesanan	3 menit	DO pemeliharaan	
5	Menugaskan pemegang barang untuk mencatat dan melaksanakan pemeliharaan barang					DO pemeliharaan	3 menit	DO pemeliharaan	
6	Melaksanakan dan menindaklanjuti pemeliharaan barang dan menyerahkan barang yang telah dipelihara kepada pemohon					DO pemeliharaan	30 menit	Barang	
7	Menerima barang yang telah dipelihara					Barang	3 menit	Barang	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nomor SOP	900/ 27 /SOP/BPBD-2017
Tanggal Pembuatan	Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Januari 2017
Disahkan oleh	 KEPALA PELAKSANA Drs. DASRIL. MM NIP. 19591229 198101 1 004
Judul SOP	Pengelolaan Buku Pustaka

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas2. Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah3. Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok4. Perwako No.48 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Solok5. Perwako No. 37 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Solok
Kualifikasi pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tatacara pengelolaan buku pustaka2. Memahami mekanisme dan administrasi pengelolaan buku pustaka
Peralatan/perengkapan	<ol style="list-style-type: none">1. Lemari pusataka2. Buku pustaka3. Katalog Buku
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

Prosedur Pengelolaan Buku Pustaka

No	Kegiatan	Pelaksana		Staf	Mutu Baku			Ket.
		Sekretaris	Kasubbbag Um:m		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kasubbbag Umum mengelol. buku perpustakaan (mencatat, membuat katalog, memberi kode dan menyimpan)				Disposisi	3 menit	Disposisi	
2	Mengarahkan dan memerintahkan staf untuk mencatat, membuat katalog dan memberi kode buku pustaka				Disposisi	3 menit	Disposisi	
3	Mencatat, membuat katalog dan memberi kode buku pustaka dan diserahkan kepada Kasubbbag Umum untuk diperiksa				Disposisi	60 menit	Katalog, kode buku	
4	Memeriksa katalog dan kode buku. Jika sesuai disampaikan pada Sekretaris. Jika tidak dikembalikan pada Staf untuk diperbaiki				Katalog, kode buku, buku pustaka	15 menit	Katalog, kode buku, buku pustaka	
5	Memeriksa katalog dan kode buku. Jika sesuai, disetujui. Jika tidak dikembalikan pada Kasubbbag Umum untuk diperbaiki				Katalog, kode buku, buku pustaka	10 menit	Katalog, buku pustaka	
6	Mengarahkan staf untuk menyimpan buku pustaka sesuai kode buku				Katalog, buku pustaka	60 menit	Katalog, buku pustaka	
7	Menyimpan buku pustaka sesuai kode dalam lemari pustaka				Katalog, buku pustaka	20 menit	Katalog, buku pustaka	




PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tanggal Revisi	0 / Januari 2017
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	 KEPALA RELAKSANA Drs. DASRIL, MM * NIP. 19591229 198101 1 004
Judul SOP	Pengelolaan Penyimpanan Arsip

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah2. Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas3. Perbub No.15 Tahun2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural BPBD4. Perbub No.22 tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Buku agenda2. Filing kabinet3. Kartu kendali
Peringatan	Pencatatan dan pendataan Buku Agenda

Prosedur Pengelolaan Penyimpanan Arsip

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Staf	Penyimpanan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	<p>Memerintahkan dan mengarahkan staf untuk memilih arsip sesuai dengan klasifikasi arsip</p>				Disposisi	2 menit	Disposisi	
2	<p>Memilih dan memilah arsip sesuai klasifikasi arsip dan menyampaikan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa</p>				Disposisi	15 menit	Arsip	
3	<p>Memeriksa arsip yang telah dipilah. Jika sesuai diteruskan ke penyimpanan arsip, jika tidak dikembalikan ke staf untuk diperbaiki</p>				Arsip	5 menit	Arsip	
4	<p>Menyimpan arsip sesuai klasifikasi arsip</p>				Arsip	5 menit	Arsip	
5	<p>Mencatat dan mendokumentasikan arsip yang akan disimpan</p>				Arsip	2 menit	Arsip	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK</p> <p style="text-align: center;">BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT</p> <p style="text-align: center;">SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</p>	Nomor SOP : 900/39 /SOP/EPBD-2017
	Tanggal Pembuatan : Januari 2017
	Tanggal Revisi :
	Tanggal Efektif : 6 / Januari 2017
	Disahkan oleh
	 <p style="text-align: center;">* Drs. DASRIL, MM NIP. 19694229-198101 1 004</p>
	Judul SOP Prosedur Pengelolaan Surat kebidang-bidang

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana Mengarsipkan yang terarah
1. Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	
2. Permendagri No 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas	
3. Perbub No.15 tahun 2011 tentang uraian tugas Jabatan Struktur BPBD	
Keterkaitan	Peralatan/pertengakkan Buku Ekspedisi Agenda disposisi
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tindak lanjut terhadap surat masuk akan terhambat	

Prosedur Pengelolaan Surat kebidang-hidang

No.	Kegiatan	Pelaksana			Kepala	Mutu Baku			Keterangan
		Staf Subbag Umum	Kasubbag Umum	Sekretaris		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mencatat surat masuk di buku agenda surat masuk, memilah sesuai dengan sifat surat, kemudian dibuahkan kartu kendali dan lembar disposisi					Surat Masuk, buku agenda, lembar disposisi, kartu kendali	10 menit	Surat yang sudah diagendakan	
2	Memeriksa isi surat dan disampaikan kepada Sekretaris					Surat Masuk, Kartu Kendali dan Lembar disposisi	10 menit	Surat yang sudah diperiksa	
3	Mengisi lembar disposisi untuk disampaikan kepada Kepala Badan					Surat Masuk, Kartu Kendali dan Lembar disposisi	10 menit	Surat yang sudah diperiksa	
4	Memberi disposisi untuk menindaklanjuti isi surat masuk dan menyampaikan kepada Sekretaris					Surat Masuk, Kartu Kendali dan Lembar disposisi	15 menit	Surat yang sudah didisposisi	
5	Menyerahkan surat yang sudah didisposisi kepada Kasubbag Umum					Surat yang sudah didisposisi, kartu kendali dan lembar disposisi	5 menit	Surat yang sudah didisposisi, kartu kendali dan lembar disposisi	
6	Memerintahkan Stafnya untuk menyerahkan surat yang sudah didisposisi kepada KPA/Kasi/Kasubbag/Pegawai yang dituju.					Surat yang sudah didisposisi, kartu kendali dan lembar disposisi	5 menit	Surat yang sudah didisposisi, kartu kendali dan lembar disposisi	
7	Menyerahkan surat yang sudah didisposisi kepada KPA/Kasi/Kasubbag/Pegawai yang dituju.					Surat yang sudah didisposisi, kartu kendali dan lembar disposisi	5 menit	Surat yang sudah didisposisi dan kartu kendali yang sudah diparaf personil yang dituju.	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SUBBAG KEUANGAN

Januari 2017

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

01 Januari 2017

Kepala Pelaksana


Drs. DASRIL MM
NIP. 19591229 198101 1 004

Judul SOP

Laporan Realisasi Capaian Kegiatan

Dasar Hukum :

- 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 2 Permenagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3 PP No. 56 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 4 Permenagri No. 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya

Keterkaitan :

DUK SKPD

Kualifikasi pelaksana :

1. Memahami Tugas Bagian Keuangan
2. Memahami Peraturan Perundang-undangan mengenai Penata Usahaan Keuangan

Peralatan/perengkapan :

1. K.witansi dan kelengkapannya
2. Standar Biaya

Peringatan :

Pembuatan SPJ akan terlambat jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan SOP

Pencatatan dan pendataan :

Arsip

KETERANGAN

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Kepala

Operator Komputer

JFU

Kasubag/ PPTK

KEGIATAN

KETERANGAN

	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	Kepala	Operator Komputer	JFU	Kasubag/ PPTK	KEGIATAN
1.	Dasar Surat, Juknis tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, DPA/DPPA, Laporan Realisasi Capaian Kegiatan bulan sebelumnya dan ATK	15 Menit	Konsep Laporan Realisasi Capaian Kegiatan					Menerima disposisi Kepala Bagian tentang pembuatan Laporan Realisasi Capaian Kegiatan, membuat konsep dan memerintahkan Pengolah Data untuk mengetik konsep Laporan Realisasi Capaian Kegiatan
2.	Konsep Laporan Realisasi Capaian Kegiatan	10 Menit	Konsep Laporan Realisasi Capaian Kegiatan					Mengetik konsep Laporan Realisasi Capaian Kegiatan dan menyerahkannya kepada Kasubag
3.	Konsep Laporan Realisasi Capaian Kegiatan	5 Menit	Konsep Laporan Realisasi Capaian Kegiatan					Memeriksa dan mengoreksi konsep Laporan Realisasi Capaian Kegiatan dan menyerahkannya kepada Operator untuk direkap menjadi draft Laporan Realisasi Capaian Kegiatan
4.	Konsep Laporan Realisasi Capaian Kegiatan	20 Menit	Draft Laporan Realisasi Capaian Kegiatan					Membuat draft Laporan Realisasi Capaian Kegiatan dan menyerahkannya kepada Kasubag/ PPTK masing-masing
5.	Konsep dan Draft Laporan Realisasi Capaian Kegiatan	5 Menit	Draft Laporan Kealisasi Capaian Kegiatan					Memeriksa, mengoreksi dan menaraf draft Laporan Realisasi Capaian Kegiatan dan menyerahkannya kepada Kepala Bagian
6.	Draft Laporan Realisasi Capaian Kegiatan, Laporan Realisasi Capaian Kegiatan dan DPA/ DPPA	20 Menit	Laporan Realisasi Capaian Kegiatan					Memeriksa, mengoreksi, menandatangani draft Laporan Realisasi Capaian Kegiatan dan memerintahkan JFU menyerahkan Laporan Realisasi Capaian Kegiatan ke Kepala Sub Bagian Pelaporan
7.	Laporan Realisasi Capaian Kegiatan	5 Menit	Tanda Terima Laporan pada Surat Pengantar					Menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Tahunan beserta Surat Pengantar ke Bagian Pengendalian Pembangunan dan menyerahkan Arsip Laporan kepada Kasubag/ PPTK



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)**

Jalan Raya Solok-Padang No.7 Koto Baru Telp/Fax: (0755) 22911
Email : bpbdd_kabsolok@yahoo.co.id



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(S O P)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SOLOK**

" BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN "

TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

KASI PENCEGAHAN

Tanggal Pembuatan	Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	6/ Januari 2017
Disahkan oleh	KEPALA PELAKSANA  Dts. DASRIL. MM NIP. 19591229 198101 1 004
Judul SOP	Penanganan Bencana Banjir

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No.24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara No.66Tahun 2007 tentang TLN No.4723)2. Perbul. No.41 tahun2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana BPBD3. Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 20088 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD4. Perda No.2 Tahun 2010 tentangPembentukan BPBD Kab.Solok	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami prosedur dan Tata cara Penanganan banjir2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku3. Berpengalaman dalam menangani bahaya banir
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP RKA	<ol style="list-style-type: none">1. Kendaraan Roda empat dan Roda Dua2. Komputer dan alat-alat septi3. SDM yang memadai
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Persiapan persnial dan sarana prasarana harus terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protab yang ada	Logistik yang keluar dari gudang dicatat jumlah dan jenisnya

No	Kegiatan	Kasubag	Kasi Kesiapsiagaan	Kabid PK	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Setda	Bupati	Camat	Wali Nagari	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Informasi Perubahan cuaca dari BMKG	Mitra										Data Laporan	5 menit	Keadaan Cuaca
2	Pertimbangan dan Saran untuk tindak lanjut akan terjadinya banjir											Tiaah Staf	5 menit	Kondisi Cuaca
3	Pertimbangan langkah dan strategis untuk tindak lanjut akan terjadinya banjir											Tiaah Staf Konsep surat	5 menit	Persiapan Logistik
4	Rekomendasi pertimbangan dan strategi tindak lanjut akan terjadinya banjir											Tiaah Staf Konsep surat	5 menit	Tiaah Strat
5	Penyusunan langkah dan strategis untuk tindak lanjut akan terjadinya banjir											Tiaah Staf Konsep surat	5 menit	Rekomendasi
6	Rekomendasi pengurangan langkah dan strategi untuk tindak lanjut akan terjadinya banjir											Tiaah Staf Konsep surat	5 menit	Rekomendasi
7	Keputusan penetapan status darurat banjir											Persetujuan dan penanda	5 menit	Surat Keputusan
8	Perintah tindak lanjut penanganan pencegahan efek yang akan terjadi akibat banjir											Surat Perintah	5 Minggu	SPT
9	Evaluasi penduduk disekitar yang terdampak banjir											Sarana dan Prasarana	1 Hari	Data Bencana

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN</p> <p style="text-align: center;">KASI PENCEGAHAN</p>	Nomor SOP	900/ 40 /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan	Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	0 / Januari 2017
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA PELAKSANA</p>  <p style="text-align: center;">Drs. DASRIL MM NIP. 19591229 198101 1 004</p>
	Judul SOP	Peringatan Dini Tanah Longsor

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara No.66Tahun 2007 tentang TLN No.4723) 2. Perbub No.41 Tahun2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana BPBD 3. Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 20088 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD 4. Perda No.2 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kab.Solok 5. Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 tentang SOP 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prosedur dan Tata cara Penanganan tanah longsor 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Berpengalaman dalam menangani bahaya tanah longsor
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP RKA 	<p>Peralatan/perengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Roda empat dan Roda Dua 2. Komputer dan alat-alat lainnya 3. Sarana dan Prasarana Evakuasi 4. SDM yang memadai <p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Jumlah KK yang terkena dampak bencana</p>
<p>Peringatan</p> <p>Persiapan personal dan sarana prasarana harus terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protab yang ada</p>	

No	Kegiatan	Kasubag	Kasi Kesiapsiagaan	Kabid PK	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Setda	Bupati	Camat	Wali Nagari	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Informasi Perubahan cuaca dari BMKG											Data Laporan	5 menit	Keadaan Cuaca	
2	Pertimbangan dan Saran untuk tindak lanjut akan terjadinya tanah longsor											Tiaah Staf	5 menit	Kondisi Cuaca	
3	Pertimbangan langkah dan strategis untuk tindak lanjut akan terjadinya tanah longsor											Tiaah Staf Konsep surat	5 menit	Persiapan Logistik	
4	Rekomendasi pertimbangan dan strategi tindak lanjut akan terjadinya tanah longsor											Tiaah Staf Konsep surat	5 menit	Tiaah Sraf	
5	Penyusunan langkah dan strategis untuk tindak lanjut akan terjadinya tanah longsor											Tiaah Staf Konsep surat	5 menit	Rekomendasi	
6	Rekomendasi pengurangan langkah dan strategi untuk tindak lanjut akan terjadinya tanah longsor											Tiaah Staf Konsep surat	5 menit	Rekomendasi	
7	Keputusan penetapan status darurat tanah longsor											Persetujuan dan penanda tangan SK	5 menit	Surat Keputusan	
8	Perintah tindak lanjut penanganan pencegahan efek yang akan terjadi akibat tanah longsor											Surat Perintah	5 Minggu	SPT	
9	Evaluasi penduduk disekitar yang terdampak tanah longsor											Sarana dan Prasarana Evakuasi	1 Hari	Data Bencana	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

KASI KESIAPSIAGAAN

Nomor SOP	900/ 44 /SOP/BPBD-2017
Tanggal Pembuatan	Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Januari 2017
Disahkan oleh	 KEPALA PELAKSANA Drs. DASRIL. MM NIP. 19591229 198101 1 004
Judul SOP	Peringatan Dini Gunung Api

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara No.66Tahun 2007 tentang TLN No.4723)Perbub No.41 Tahun2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana BPBDPeraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 20088 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBDPerda No.2 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kab.SolokKepmen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 tentang SOP	<ol style="list-style-type: none">Memahami prosedur dan Tata cara Penanganan Gunung ApiMemahami peraturan perundang-undangan yang berlakuBerpengalaman dalam menangani bahaya Gunung Api
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP RKA	<ol style="list-style-type: none">Kendaraan Roda empat dan Roda DuaKomputer dan alat-alat lainnyaSarana dan Prasarana EvakuasiSDM yang memadai
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Persiapan personil dan sarana prasarana harus terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protab yang ada	Jumlah KK yang terkena dampak bencana

No	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Ket.		
		Kasubag	Kasi Kesiapsiagaan	Kabid PK	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Setda	Bupati	Camat	Wali Nagari	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Informasi Perubahan cuaca dari BMKG	Mula												Data Laporan	5 menit	Keadaan Cuaca	
2	Pertimbangan dan Saran untuk tindak lanjut akan terjadinya Angin Puting Beliung													Tiaah Staf	5 menit	Kondisi Cuaca	
3	Pertimbangan langkah dan strategis untuk tindak lanjut akan terjadinya Angin Puting Beliung													Tiaah Staf Konsep surat	5 menit	Persiapan Logistik	
4	Rekomendasi pertimbangan dan strategi tindak lanjut akan terjadinya Angin Puting Beliung													Tiaah Staf Konsep surat	5 menit	Tiaah Staf	
5	Penyusunan langkah dan strategis untuk tindak lanjut akan terjadinya Angin Puting Beliung													Tiaah Staf Konsep surat	5 menit	Rekomendasi	
6	Rekomendasi pengurangan langkah dan strategi untuk tindak lanjut akan terjadinya Angin Puting Beliung													Tiaah Staf Konsep surat	5 menit	Rekomendasi	
7	Keputusan penetapan status darurat Angin Puting Beliung													Peraturan dan penanda tangan SK	5 menit	Surat Keputusan	
8	Perintah tindak lanjut penanganan pencegahan efek yang akan terjadi akibat Angin Puting Beliung													Surat Perintah	5 Menit	SPT	
9	Evaluasi penduduk disekitar yang terdampak Angin Puting Beliung													Survei dan Prasarana Evakuasi	1 Hari	Data Bencana	

 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG Pencegahan dan Kesiapsiagaan KASI KESIAPSIAGAAN	Nomor SOP	900/ 44 /SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan	Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	01 Januari 2017
	Disahkan oleh	 KEPALA PELAKSANA Drs. DASRIL MM NIP. 19591229 198101 1 004
	Judul SOP	Peringatan Dini Angin Puting Beliung


Dasar Hukum	1. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara No.66 Tahun 2007 tentang TLN No.4723) 2. Perbub No.41 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana BPBD 3. Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD 4. Perda No.2 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kab.Solok 5. Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 tentang SOP
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan 1. Kendaraan Roda empat dan Roda Dua 2. Komputer dan alat-alat lainnya 3. Sarana dan Prasarana Evakuasi 4. SDM yang memadai Pencatatan dan pendataan Jumlah KK yang terkena dampak bencana
Peringatan	Persiapan: personil dan sarana prasarana harus terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protap yang ada



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

KASI KESIAPSIAGAAN

Nomor SOP	900/ 48 /SOP/BPBD-2017
Tanggal Pembuatan	Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	Januari 2017
Disahkan oleh	 KEPALA PELAKSANA Dfs. DASRIL MM NIP. 19591229 198101 1 004
Judul SOP	Pengamatan Gejala Bencana

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lomboka Negara No.66Tahun 2007 tentang TLN No.4723)Perbub No.41 Tahun2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana BPBDPeraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBDPerda No.2 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kab.SolokKepmen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.35 tentang SOP	<ol style="list-style-type: none">Memahami prosedur dan Tata cara Penanganan BencanaMemahami peraturan perundang-undangan yang berlakuBerpengalaman dalam menangani bahaya Bencana
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP RKA	<ol style="list-style-type: none">Kendaraan Roda empat dan Roda DuaKomputer dan alat-alat lainnyaSarana dan Prasarana EvakuasiSDM yang memadai
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Persiapan personil dan sarana prasarana harus terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protab yang ada	Jumlah KK yang berkemungkinan terkena bencana

Pelaksana

No	Kegiatan	Kasubag	Kasi Kesiapsiagaan	Kabid PK	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Fungsional Umum	Bupati	Camat	Wali Nagari	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Edaran kepada Camat, Wali Nagari untuk diinformasikan ke masyarakat											Edaran	5 menit	Edaran
2	Konsep Edara											Dokumen	15 menit	Dokumen
3	Pengetikan Edaran											Dokumen	30 menit	Dokumen
4	Menaikan Edaran ke Kepala Pelaksana bila kepala pelaksana menyetujunya											Tanda tangan	3 menit	Tanda tangan
5	Mengirim edaran yang telah ditanda tangani											Surat Edaran	5 Hari	Surat Edaran
9	Mengarsipkan											Dokumen	5 menit	Dokumen



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)**

Jalan Raya Solok-Padang No.7 Koto Baru Telp/Fax.(0755) 22911
Email : bpbd_kabsoatok@yahoo.co.id



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(S O P)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SOLOK**

" BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK "

TAHUN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

KASI KEDARURATAN

Nomor SOP	Januari 2017
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	0 / Januari 2017
Disahkan oleh	KEPALA PELAKSANA  Drs. DASRIL. MM NIP. 19591229 198101 1 004
Judul SOP	Tanggap Darurat Bencana Konflik Sosial

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lempaga Negara No.65 Tahun 2007 tentang TLN No.4/23)Perbub No.41 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan, Bencana BPBDPeraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBDPerda No.2 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kab.SolokPerka BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD	<ol style="list-style-type: none">Memahami prosedur dan Tata cara Penanganan bencanaMemahami peraturan perundang-undangan yang berlakuTerlatih dalam penanggulangan bencana
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP RKA dan DFAPersonil TRC	<ol style="list-style-type: none">Kerdaraan Roda empat dan Roda DuaKomputer dan alat-alat sepiSarana dan Prasarana Evakuasi/LogistikSDM yang memadai
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Persiapan personil dan sarana prasarana harris terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protap yang ada	Logistik yang keluar dari gudang dicatat jumlah dan jenisnya

No	Kegiatan	FU/RR	TRC	Bupati	Unsur Pengarah	Kepala Pelaksana	SKPD terkait	TNI/Polri	BNPB	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Laporan dari Masyarakat, Wali Nagari, Camat ke BPBB									Surat/Elektornik	5 menit	Jenis Benahana
2	Mengadakan TIM TRC meninjau ke Lapangan/daerah bencana dan mengumpulkan data kerusakan dan kerugian akibat bencana baik benda maupun jiwa									Surat Tugas	Disesuaikan	Laporan
3	Peninjauan lokasi dan Rapat Penentuan Status bencana									Konsep Surat Keputusan	1 Hari	Konsep penanganan
4	Menetapkan Status bencana dan Masa Tanggap Darurat									Surat Keputusan	3 Jam	Surat Keputusan
5	Laporan Kerugian dari kerusakan akibat bencana									Data Bencana	Disesuaikan	Data Bencana
6	Koordinasi tentang Penanganan, pendataan baik korban jiwa maupun harta benda									Tiaah Sataf /Profosal	Disesuaikan	Tiaah Sataf /Profosal
7	Pasca Bencana									Data kerusakan dan kerugian akibat bencana	Disesuaikan	Data Bencana yang akan ditangani



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

KASI KEDARURATAN

Judul SOP
Tanggap Darurat Bencana Angin Puting Beliung

Nomor SOP

900/ 47 /SOP/BPBD-2017

Tanggal Pembuatan

Januari 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

0 / Januari 2017

Disahkan oleh

KEPALA PELAKSANA



NIP. 1959229198161 1 004

Dasar Hukum

1. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara No.66Tahun 2007 tentang TLN No.4723)
2. Perbub No.41 Tahun2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana BPBD
3. Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 20088 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD
4. Perda No.2 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kab.Solok
5. Perka BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja BPBD

Keterkaitan

1. SOP RKA dan DPA
2. Personil TRC

Peringatan

Persiapan personil dan sarana prasarana harus terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protap yang ada

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami prosedur dan Tata cara Penanganan bencana
2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Terlatih dalam penanggulangan bencana

Peralatan/perengkapan

1. Kendaraan Roda empat dan Roda Dua
2. Komputer
3. Sarana dan Prasarana Evakuasi
4. SDM yang memadai

Pencatatan dan pendataan

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket.				
		FU/RR	TRC	Bupati	Unsur Pengarah	Kepala Pelaksana	SKPD terkait	TNI/Polri	ENPB	Kelengkapan	Waktu	Output					
1	Laporan dari Masyarakat, Wali Nagari, Camat ke BPBBDD																
2	Menugaskan TIM TRC meninjau ke Lapangan/daerah bencana dan mengumpulkan data kerusakan dan kerugian akibat bencana baik benda maupun jiwa													Surat/Elektornik	5 menit	Jenis Bencana	
3	Peninjauan lokasi dan Rapat Penentuan Status bencana													Surat Tugas	Disesuaikan	Laporan	
4	Menetapkan Status bencana dan Masa Tanggap Darurat													Konsep Surat Keputusan	1 Hari	Konsep penanganan	
5	Laporan Kerugian dan kerusakan akibat bencana													Surat Keputusan	3 jam	Surat Keputusan	
6	Koordinasi tentang Penanganan, pendanaan baik korban jiwa maupun harta benda													Data Bencana	Disesuaikan	Data Bencana	
7	Pasca Bencana													Tlaah Sataf /Profosal	Disesuaikan	Tlaah Sataf /Profosal	
														Data kerusakan dan kerugian akibat bencana	Disesuaikan	Data Bencana yang akan ditangani	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK KASI KEDARURATAN</p>	Nomor SOP	900/48/SOP/BPBD-2017
	Tanggal Pembuatan	Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	0 / Januari 2017
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA PELAKSANA</p>  <u>Des-DA/SRI.L.MM</u> NIP. 19591729 198101 1 004
	Judul SOP	Tanggap Darurat Bencana Teknologi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara No.66Tahun 2007 tentang TLN No.4723) 2. Perbub No.41 Tahun2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana BPBD 3. Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 20088 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD 4. Perda No.2 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kab.Solok 5. Perka BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prosedur dan Tata cara Penanganan bencana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Terlatih dalam penanggulangan bencana
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP RKA dan DPA 2. Personil TRC 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Roda empat dan Roda Dua 2. Komputer dan alat-alat sepi 3. Sarana dan Prasarana Evakuasi/Logistik 4. SDM yang memadai
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Persiapan personil dan sarana prasarana harus terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protap yang ada	Logistik yang keluar dari gudang dicatat jumlah dan jenisnya

Prosedur Penanganan Tanggap Darurat Bencana

No	Kegiatan	Pelaksana:							Mutu Baku			Ket.		
		FU/RR	TRC	Rupati	Unsur Pengarah	Kepala Pelaksana	SKPD terkait	TNI/Polri	BNPB	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Laporan dari Masyarakat, Wali Nagari, Camat ke BPBB										Surat/Elektornik	5 menit	Jenis Benana	
2	Menguskar TIM TRC meninjau ke Lapangan/daerah bencana dan mengumpulkan data kerusakan dan kerugian akibat bencana baik benda maupun jiwa										Surat Tugas	Disesuaikan	Laporan	
3	Peninjauan lokasi dan Rapat Penentuan Status bencana										Konsep Surat Keputusan	1 Hari	Konsep penanganan	
4	Menetapkan Status bencana dan Masa Tanggap Darurat										Surat Keputusan	3 Jam	Surat Keputusan	
5	Laporan Kerugian dan kerusakan akibat bencana										Data Bencana	Disesuaikan	Data Bencana	
6	Koordinasi tentang Penanganan, pendanaan baik korban jiwa maupun harta benda										Tilah Sataf /Profosal	Disesuaikan	Tilah Sataf /Profosal	
7	Pasca Bencana										Data kerusakan dan kerugian akibat Bencana	Disesuaikan	Data Bencana yang akan ditangani	



FEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

KASI KEDARURATAN

Nomor SOP	900/49 /SOP/BPBD-2017
Tanggal Pembuatan	Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	0/ Januari 2017
Disahkan oleh	 KEPALA PELAKSANA Drs. DASRI M.M. NIP. 1959:229 198101 1 004
Judul SOP	Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara No.66Tahun 2007 tentang TLN No.4723)2. Perbub No.41 Tahun2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana BPBD3. Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 20088 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD4. Perda No.2 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kab.Solok5. Perka BNPB no.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD
Kualifikasi pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami prosedur dan Taia cara Penanganan bencana2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku3. Terlatih dalam peranggulangan bencana
Feralatan/perlengkapan	<ol style="list-style-type: none">1. Kendaraan Roda empat dan Roda Dua2. Komputer dan alat-alat septi3. Sarana dan Prasarana Evakuasi/Logistik4. SDM yang memadai
Pencatatan dan pendataan	Logistik yang keluar dari gudang dicatat jumlah dan jenisnya
Peringatan	Persiapan personil dan sarana prasarana harus terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protap yang ada


No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.	
		FU/RR	TRC	Bupati	Unsur Pengarah	Kepala Pelaksana	SKPD terkait	TNI/Polri	BNPB	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Laporan dari Masyarakat, Wali Nagari, Camat ke BPBD									Surat/Elektornik	5 menit	Jenis Benana	
2	Menugaskan TIM TRC meninjau ke Lapangan/daerah bencana dan mengumpulkan data kerusakan dan kerugian akibat bencana baik benda maupun jiwa									Surat Tugas	Disesuaikan	Laporan	
3	Peninjauan lokasi dan Rapat Penentuan Status bencana									Konsep Surat Keputusan	1 Hari	Konsep penanganan	
4	Menetapkan Status bencana dan Maksi Tanggapan Darura:									Surat Keputusan	2 Jam	Surat Keputusan	
5	Laporan Kerugian dan kerusakan akibat bencana									Data Bencana	Disesuaikan	Data Bencana	
6	Koordinasi tentang Penanganan, pendanaan baik korban jiwa maupun harta benda									Telaah Staf /Profil	Disesuaikan	Telaah Staf /Profosal	
7	Pasca Bencana	Selesai								Data kerusakan dan kerugian akibat Bencana	Disesuaikan	Data Bencana yang akan ditangani	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK</p>	<p>Nomor SOP: 900/ 5D /SOP/BPBD-2017</p> <p>Tanggal Pembuatan: Januari 2017</p> <p>Tanggal Revisi:</p> <p>Tanggal Efektif: 01 Januari 2017</p> <p>Disahkan oleh:  KEPALA PELAKSANA Drs. DASRIL, M.M. NIP. 19591729 198101 1 004</p>
<p style="text-align: center;">KASI KEDARURATAN</p>	<p style="text-align: center;">Judul SOP</p> <p style="text-align: center;">Tanggap Darurat Bencana Kelengkapan</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara No.56 Tahun 2007 tentang TLN (No.4723) 2. Perbub No.41 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana BPBD 3. Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD 4. Perda No.2 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kab.Solok 5. Perka BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prosedur dan Tata cara Penanganan bencana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Terlatih dalam penanggulangan bencana
<p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP RKA dan DPA 2. Personil TRC 	<p>Peralatan/perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Roda empat dari Roda Dua 2. Komputer dan alat-alat sepi 3. Sarana dan Prasarana Evakuasi/Logistik 4. SDM yang memadai
<p>Peringatan</p> <p>Persiapan personil dan sarana prasarana harus terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protap yang ada</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Logistik yang keluar dari gudang dicatat jumlah dan jenisnya</p>



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

KASI KEDARURATAN

NOMOR SOP	500/ 5 / 500/DPBDBU-ZUI/
Tanggal Pembuatan:	Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Januari 2017
Disahkan oleh	KEPALA PELAKSANA  Drs. DASRIL MM NIP. 19591229 198101 1 004
Judul SOP	Tanggap Darurat Bencana Evidemi

Dasar Hukum:	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara No.66Tahun 2007 tentang TLN No.4723)Perbub No.41 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana BPBDPeraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBDPerda No.2 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kab.SolokPerka BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD	<ol style="list-style-type: none">Memahami prosedur dan tata cara Penanganan bencanaMemahami peraturan perundang-undangan yang berlakuTerlatih dalam penanggulangan bencana
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">SOP RKA dan DPAPersonil TRC	<ol style="list-style-type: none">Kendaraan Roda empat dan Roda DuaKomputer dan alat-alat sepiSarana dan Prasarana Evakuasi/LogistikSDM yang memadai
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Persiapan personil dan sarana prasarana harus terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protap yang ada	Logistik yang keluar dari gudang dicatat jumlah dan jenisnya

	FU/RR	TRC	Bupati	Unsur Pengarah	Pelaksana	SKPD terkait	TNI/Polri	BNPB	Kelengkapan	Waktu	Output
1									Surat/Elektornik	5 menit	Jenis Bencana
2									Surat Tugas	Disesuaikan	Laporan
3									Konsep Surat Keputusan	1 Hari	Konsep penanganan
4									Surat Keputusan	3 Jari.	Surat Keputusan
5									Data Bencana	Disesuaikan	Data Bencana
6									Tiaah Sataf /Profosal	Disesuaikan	Tiaah Sataf /Profosal
7									Data kerusakan dan kerugian akibatBencana	Disesuaikan	Data Bencana yang akan ditangani



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

KASI KEDARURATAN

Nomor SOP	900/54/SOP/BPBD-2017
Tanggal Pembuatan	Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	09 Januari 2017
Disahkan oleh	KEPALA PELAKSANA  Dfs. DASRIL. MM NIP. 19591229 198101 1 004
Judul SOP	Tanggap Darurat Bencana Banjir

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara No.66Tahun 2007 tentang TLN No.4723)2. Perub No.41 Tahun2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana BPBD3. Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD4. Perda No.2 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kab.Solok5. Perka BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami prosedur dan Tata cara Penanganan bencana2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku3. Terlatih dalam penanggulangan bencana
keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SCP RKA dan DPA2. Personil TRC	<ol style="list-style-type: none">1. Kendaraan Roda empat dan Roda Dua2. Komputer dan alat-alat sepi3. Sarana dan Prasarana Evakuasi/Logistik4. SDM yang memadai
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Persiapan personil dan sarana prasarana harus terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protap yang ada	Logistik yang keluar dari gudang dicatat jumlah dan jenisnya

Prosedur Penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir

No	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Ket.	
		FU/RR	TRC	Bupati	Unsur Pengarah	Kepala Pelaksana	SKPD terkait	TNI/Polri	BNPB	Kelengkapan	Waktu	Output				
1	Laporan dari Masyarakat, Wali Nagari, Camat ke BPBB												Surat/Elektornik	5 menit	Jenis Benana	
2	Merugaskan TIM TRC meninjau ke lapangan/daerah bencana dan mengumpulkan data kerusakan dan kerugian akibat bencana baik benda maupun jiwa													Disesuaikan	Laporan	
3	Peninjauan lokasi dan Rapat Penentuan Status bencana													1 Hari	Konsep penanganan	
4	Menetapkan Status bencana dan Masa Tanggap Darurat													3 Jam	Surat Keputusan	
5	Laporan: kerugian dan kerusakan akibat bencana													Disesuaikan	Data Bencana	
6	Koordinasi tentang Penanganan, pendanaan baik korban jiwa maupun harta benda													Disesuaikan	Telaah Staf /Profosal	
7	Pasca Bencana													Disesuaikan	Data Bencana yang akan ditangani	

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK</p> <p style="text-align: center;">KASI KEDARURATAN</p>	<p>Nomor SOP: 900/ 58 /SOP/BPBD-2017</p> <p>Tanggal Pembuatan: Januari 2017</p> <p>Tanggal Revisi:</p> <p>Tanggal Efektif: 0/ Januari 2017</p> <p>Disahkan oleh:</p> <div style="text-align: center;">  KEPALA PELAKSANA Drs. DASRIL MIM NIP. 19591229 1 36101 1 004 </div> <p>Judul SOP: Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi</p>
---	---

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara No.66Tahun 2007 tentang TLN No.4723) 2. Perbub No 41 Tahun2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana BPBD 3. Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD 4. Perda No.2 Tahun 2010 tentangPembentukan BPBD Kab.Soiok 5. Perka BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD <p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP RKA dan DPA 2. Personil TRC <p>Peringatan</p> <p>Persiapan personil dan sarana prasarana harus terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protap yang ada</p>	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami prosedur dan Tata cara Penanganan bencana 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Terlatih dalam penanggulangan bencana <p>Peralatan/perengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Roda empat dan Roda Dua 2. Komputer dan alat-alat sepi 3. Sarana dan Prasarana Evakuasi/Logistik 4. SDM yang memadai <p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>Logistik yang keluar dari gudang dicatat jumlah dan jenisnya</p>
--	--

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.	
		FU/RR	TRC	Bupati	Urusur Pengarah	Kepala Pelaksana	SKPD terkait	TNI/Polri	BNPB	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Laporan dari Masyarakat, Wali Nagari, Camat ke BPBB									Surat/Elektornik	5 menit	Jenis Benana	
2	Menugaskan TIM TRC meninjau ke Lapangan/daerah bencana dan mengumpulkan data kerusakan dan kerugian akibat bencana baik benda maupun jiwa									Surat tugas	Disesuaikan	Laporan	
3	Peninjauan lokasi dan Rapat Penentuan Status bencana									Konsep Surat Keputusan	1 Hari	Konsep perencanaan	
4	Menetapkan status bencana dan Masa Tanggap Darurat									Surat Keputusan	3 Jam	Surat Keputusan	
5	Laporan Kerugian dan kerusakan akibat bencana									Data Bencana	Disesuaikan	Data Bencana	
6	Koordinasi tentang Penanganan, pemanaan baik korban jiwa maupun harta benda									Tilalah Surat /Profosal	Disesuaikan	Tilalah Sataf /Profosal	
7	Pasca Bencana									Data kerusakan dan kerugian akibat bencana	Disesuaikan	Data Bencana yang akan ditangani	



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

KASI KEDARURATAN

Nomor SOP	900/ 54 /SOP/BPBD-2017
Tanggal Pembuatan	Januari 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	01 Januari 2017
Disahkan oleh	 KEPALA PELAKSANA Dis. D. SKRIL MM NIP. 19591229 198101 1 004
Judul SOP	Tanggap Darurat Bencana Gunung Api

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara No.66Tahun 2007 tentang TLN No.4723)2. Perbub No.41 Tahun2011 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana BPBD3. Peraturan Kepala BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD4. Perda No.2 Tahun 2010 tentangPembentukan BPBD Kab.Solok5. Perka BNPB No.1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami prosedur dan Tata cara Penanganan bencana2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku3. Terlatih dalam penanggulangan bencana
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP RKA dan DPA2. Personil TRC	<ol style="list-style-type: none">1. Kendaraan Roda empat dan Roda Dua2. Komputer dan alat-alat sejenis3. Sarana dan Prasarana Evakuasi/Logistik4. SDM yang memadai
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Persiapan personil dan sarana prasarana harus terpenuhi dengan baik dan cukup sesuai dengan Protap yang ada	Logistik yang keluar dari gudang dicatat jumlah dan jenisnya

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.		
		FU/RR	TRC	Bupati	Unsur Pengarah	Kepala Pelaksana	SKPD terkait	TNI/Polri	BNPB	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Laporan dari Masyarakat, Wali Nagari, Camat ke BPEBD										Surat/Elektornik	5 menit	Jenis Benana	
2	Mengusakan TIM TRC meninjau ke Lapangan/daerah bencana dan mengumpulkan data kerusakan dan kerugian akibat bencana baik benda maupun jiwa										Surat Tugas	Disesuaikan	Laporan	
3	Peninjauan lokasi dan Rapat Penentuan Status bencana										Konsep Surat Keputusan	1 Hari	Konsep penanganan	
4	Menetapkan Status bencana dan Masa Tanggap Darurat										Surat Keputusan	3 Jam	Surat Keputusan	
5	Laporan Kerugian dan kerusakan akibat bencana										Data Bencana	Disesuaikan	Data Bencana	
6	Koordinasi tentang Penanganan, pendanaan, baik korban jiwa maupun harta benda										Tiada Staf /Profosal	Disesuaikan	Tiada Staf /Profosa	
7	Pasca Bencana										Data kerusakan dan kerugian akibat Bencana	Disesuaikan	Data Bencana yang akan ditangani	

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p>BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK KAS: LOGISTIK</p>	Nomor SOP	900/ ST /SOP/BPBD/2017
	Tanggal Pembuatan	Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	Januari 2017
Disahkan oleh		 KEPALA PELAKSANAAN <u>Drs. DASRIL MM</u> NIP. 19591229 198101 1 004
Nama SOP		Prosedur Pendistribusian Logistik untuk Penanganan Bencana

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Darurat Bencana
Keterangan	Peralatan/perfengkapan
Dengan :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana 2. Kendaraan 3. BBM 4. Alat Ukur 5. Kamera 6. Laptop/Computer 7. Printer 8. ATK 9. Logistik disesuaikan dengan jenis bencana
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Logistik yang dikeluarkan dari Gudang 2. Jumlah Personil TRC/Staf BPBD

SOP Pendistribusian Logistik untuk Penanganan Bencana

No.	Aktivitas	PELAKSANA							Mutu Baku			Keterangan
		TRC	Kasi Logistik	Kabid KL	Sekretaris	Kepala Pelaksana	Tim SAR	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	
1	Tim Piket TRC melapor ke Kasi Logistik bila ada Bencana	Mulai										Sudah ada disposisi/arahan dari Kepala di TL/Tidak di TL
2	Kasi Logistik melaporkan ke Kabid tentang Logistik yang dibutuhkan yang akan dimobilisasi ke Lokasi Bencana							Surat Perminaan Logistik dan kelengkapannya	10 mnt	Ketersediaan Logistik		Sudah ada arahan ttg pelugas dan sumber biaya yang akan dipakai. Berkoordinasi dgn Bidang2 & KP/..
3	Mensribkan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani Kepala Pelaksana							SPT & SPPD yang akan ditanda tangani sdt diparaf oleh Kabid/Koordinator	5 mnt	SPT		
4	Paraf SFT Tim							Surat Permohonan yang sudah didisposisi, Perauran, SK Tim, DPA, data sasaran	5 mnt	SPT		
5	Memobilisasi Logistik jumlah dan jenis disesuaikan dengan jenis penanganan bencana							SPT yang sudah ditanda tangani Kalaksa	Disesuaikan	Draft SPT & SPPD yang akan ditanda tangani di sampai meja Ka, Seksi		
6	Meneliti dan menaraf draft Surat Tugas untuk diteruskan ke Kepala Bidang.							Sesuai kebutuhan dilapangan	Disesuaikan	Jumlah dan jenis logistik ditentukan.		
7	Pengembalian logistik ke Gudang ditung dan diteliti kembali oleh Pengelola gudang							BA Serah terima logistik	30 mnt	Jumlah dan jenis logistik ditentukan kembali		



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)

Jalan Raya Solok-Padang no.7 Koto Baru Telp/Fax.(0755) 22911
Email : bpbd_kabsolok@yahoo.co.id



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(S O P)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SOLOK

" BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI "

TAHUN 2017


SATUAN KERJA

Jatuh Jan 2017	
Tanggal Revisi	6/ Januari 2017
Tanggal Efektif	KEPALA PELAKSANA
Disahkan oleh	 Drs. DASRIL. MM NIP. 19591229 198101 1 004
Nama SOP	Prosedur Rencana Rehabilitasi Pasca Bencana Atau Pasca Kebakaran

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008, Tentang Pedoman Rehabilitasi & Dan Rekonstruksi Pasca Bencana 3. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Kabupaten Solok 4. Petunjuk Teknis Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Bumi Sumatera Barat 30 September 2009 Didang Perumahan TAHAP II A 5. Peubup Solok, No. 37 Th. 2012, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos Bersumber dari Dana APBD Kab. Solok	Biasa
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
Dengan : 1. Setda 2. BKD 3. SKPD terkait	1. Dana 2. Kendaraan 3. BBM 4. Alat Ukur 5. Kamera 6. Laptop/Komputer 7. Printer 8. ATK 9. dll
Peringatan	Pencatatan dan pendataan

PROSEDUR PENYAJIAN DAN PELAKSANAAN

No.	Keterangan	PELAKSANAAN										Materi Baku				Keterangan				
		Adm Umum D. Bid. RR	Kabid	Kepala Seksi	Koordinator Tim	Sekretaris Tim	Pesuruh Kantor	Adm. Umum Sekretariat	Sekretaris	Kepala	Ajudan Setda	Ajudan Wabub	Wabub	Ajudan Bupati	Bupati		SKPD TERKAIT	Keperawatan	Waktu	Output
1	Mengambil data kompilasi Kejadian Tanggap Darurat dari Bidang Pendaratan & Logistik (KL), atau dari Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan (PK) ATAU Surat Yg langsung dari Sekretariat ke Bidang RR																	15 mnt	Data Kejadian Tanggap Darurat Atau Laporan Kec/Nagari/Masya rakat	Data Kejadian Tanggap Darurat atau data kebakaran KL, PK & Sekretariat dan On Call
2	Melakukan tabulasi data dan membuat draft laporan ke Kabid																	2 hr	Draft laporan ke Kabid	Waktu tergantung banyaknya kasus
3	Mengedit draft laporan																	45 mnt	Draft laporan ke Kabid siap di edit	Waktu tergantung banyaknya kasus
4	Mengoreksi draft laporan sebelum di berikan ke Kabid																	20 mnt	Draft laporan ke Kabid siap di edit	Waktu tergantung di yaknya kasus
5	Meneruskan ke ruangan Kabid																	5 mnt	Draft laporan yang sudah selesai sampai di meja Kabid	
6	Meneliti, menganalisa, memisahkan arahan untuk RTL/TS																	30 mnt	Arahan RTL/TS sekalian dengan hasil laporan	Instruksi
7	Meneruskan ke Ka. Seksi																	10 mnt	Arahan RTL/TS sekalian dengan hasil laporan	
8	Menyampaikan bahan RTL/TS ke Kabid																	120 mnt	1. Arahan RTL/TS sekalian dengan hasil laporan. 2. DPA	Sch ada kajian ketersediaan Sarana & biaya ke lapangan
9	Membuat TS tlg RTL																	45 mnt	Draft RTL & DPA	Lokasi & jumlah yg akan disurvei sdh akan di survey sdh jelas
10	Mengedit draft TS tentang RTL																	30 mnt	Draft TS yg akan di edit	Draft TS selesai di edit
11	Meneliti hasil edit draft TS tentang RTL																	15 mnt	Draft TS selesai di edit	Draft TS diteliti ulang dan diparaf
12	Meneruskan draft TS tentang RTL ke Kabid																	5 mnt	Draft TS sudah diteliti ulang & diparaf Kasi sampan di meja Kabid	Draft TS sudah diteliti ulang & diparaf oleh Kabid
13	Meneliti dan memutuskan arahan																	15 mnt	Draft TS sudah diteliti ulang & diparaf Kasi	

SATUAN KERJA	Nomor SOP	300/52/SOP/EP-BD/2017
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2017
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Solok	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	01 Januari 2017
	Disahkan oleh	 DIS. DARSIL M.M. KEPALA PELAKSANA
Unit Kerja	Nama SOP	Prosedur Tingkat Lanjut Permohonan BANSOS Kebakaran dan Bencana Lainnya
Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi		

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Pebup Solok No. 37 Th. 2012	Biasa
Keterkaitan Dengan :	Peralatan/perengkapan
1. Setda	1. Dana
2. BKD	2. Kendaraan
	3. BBM
	4. Alat Ukur
	5. Kamera
	6. Laptop/Komputer
	7. Printer
	8. ATK
	9. dll
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	Jumlah KK yang akan mendapat bantuan

No.	Aktivitas	PELAKSANA										Mutu Baku			Keterangan
		Adm Umum Di. Bid. RR	Kabid/ Koordinator	Ka. Seksi Rehabilitasi	Sekretariat Tim	Tim Verifikasi	Adm. Umum Sekretariat	Sekretaris	Kepala	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Menerima surat masuk surat permohonan bantuan dari sekretariat, meregister, menyerahkan ke Kabid RR														
2	Mengetahui & Mahamai isi surat, mendisposisi dan menyerahkan ke Sekretaris Tim Verifikasi													Sudah ada disposisi/arahan dari Kepala di TL/ruak di TL	
3	Menerima Surat dan Kabid dan meneruskan ke Ka. Seksi Rehabilitasi													Sudah ada arahan dari petugas di TL sumber daya yang akan dipukul Brik mardasi dan Bidang? & KPA	
4	Membaca isi surat & disposisi, kemudian menulis dan draft surat Tugas Tim Verifikasi untuk kelengkapan sesuai disposisi													Surat Permohonan yang sudah didisposisi sampai di meja Ka Sek	
5	Mengedit SPT & SPPD dan menyerahkannya ke Ka. Seksi Rehabilitasi													Draft SPT & SPPD Tim, sesuai arahan Kepala	
6	Mengedit dan memaraf draft Surat Tugas untuk diserahkan ke Kepala Bidang													Draft SPT & SPPD yang akan ditanda tangani di sampai meja Ka. Seksi	
7	Mengambil dan menyerahkan SPT & SPPD ke Sekretaris/Seksi Tim Verifikasi													Memaraf SPT & SPPD yang akan ditanda tangani	
8	Sekretaris merangkap Sekretaris Tim Verifikasi, meneliti isi surat dan memaraf Surat Tugas Tim ke lapangan													SPT & SPPD yang akan ditanda tangani sudah diparaf oleh Koordinator sampai di meja Sekretaris	
														SPT & SPPD yang akan ditanda tangani sudah diparaf oleh Koordinator dan Sekretaris	
														SPT & SPPD yang akan ditanda tangani sudah diparaf oleh Koordinator dan Sekretaris	